



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHAMMAD IRWAN**, Laki- Laki, Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 28 Juli 1979, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Bulogading No.2E, RT/RW: 002/ 002, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7371042807790001 ; Dalam hal ini diwakili Kuasanya **DR. ALWI JAYA, S.H, M.H, ILHAM, H., S.H., M.H, WAHYU, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada **"KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Dr. ALWI JAYA, SH, MH & REKAN"** berkedudukan dan berkantor di Makassar Jalan DG. Tata III, Lr. 7 Perumahan Taman Tata Regency Blok D. 2 Kota Makassar dan di Watampone, Jalan MT Haryono (*poros Bone Makassar*), Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Domisili Elektronik email: [ilhodianjp@gmail.com](mailto:ilhodianjp@gmail.com) Hp.08114440426, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Januari 2023, yang didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A dibawah register Nomor 29/KP-PDT/HK/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, Untuk Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

1. **Hj. KARTIKA SARI, S.E**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tun Abdul Razak, Kompleks Perumahan Royal Spring Field Blok A1 No.6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **MAS'UN CARNIPAN, S.E**, Laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tun Abdul Razak, Kompleks Perumahan Royal Spring Field Blok A1 No.6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 1 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. Syahrir Cakkiri, S.H.,M.H dkk Advokat pada Law Office "Syahrir Cakkiri & Partner" beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok F.17-18 Boulevard Panakukang, Kota Makassar, E-mail [law.office.syahrir.cakkiri@gmail.com](mailto:law.office.syahrir.cakkiri@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah register Nomor 45/KP-PDT/HK/II/2023/PN Sgm tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya disebut

## Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 23 Januari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm, Tanggal 24 Januari 2023, telah mengajukan gugatan dan mengemukakan alasan-alasan diajukan gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah terjalin hubungan kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara Ibu Kartika Sari, S.E *incassu* Tergugat I dan Bpk. Mas'un Carnipan, S.E (*Suami dari Ibu Hj. Kartika Sari, S.E*) *incassu* Tergugat II dengan Bpk. Muhammad Irwan *incassu* Penggugat, bersama dengan Bpk. Wijayadi Untoro dan Bpk. drg. Madi Saputra, dalam hal "**Pengurusan tanah sampai dengan pengurusan sertifikat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pahlawan setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi atas nama Gopet bin Gosin. Berdasarkan pada Surat Girik No. 1195, Persil No.35-S.1, Luas  $\pm$  1.000 Ha**". Yang mana selanjutnya atas tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut, dibuatlah Surat Kuasa dan Akte Perjanjian No.4 untuk Pengurusan tanah antara Drg. Madi Saputra selaku Pemilik Tanah ke-Ibu Hj. Kartika Sari SE/Tergugat I selaku Pengurus, Pada Tanggal 8 September 2016, Pada Kantor Notaris dan PPAT "FAUZI HERTANTO, S.H" Bertempat dan Berkedudukan di Yogyakarta ;
2. Bahwa atas Pengurusan tanah tersebut, berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Bpk. Drg. Madi Saputra (*Pemberi Kuasa/ Pemilik Tanah*), Ibu Hj. Kartika Sari, SE/ Tergugat I *incassu* (*Penerima Kuasa/ Pihak yang mengurus surat- surat tanah*) dan Bpk. Muhammad Irwan/ Penggugat bersama dengan Bpk. Wijayadi Untoro adalah selaku pihak yang mendanai

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 2 dari 60



semua pengurusan surat-surat tanah tersebut sampai dengan selesai berdasarkan Kesepakatan bersama dan berdasarkan Surat Kuasa dan Akte Perjanjian a quo.

3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dan Akte Perjanjian sebagaimana yang dimaksud tersebut, Pengurusan tanah tersebut dimulai sejak September 2016 sampai dengan Pencabutan Kuasa tersebut oleh Bpk. Drg. Madi Saputra Tertanggal 11 Agustus 2022, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya pengurusan, yang mana telah diserahkan baik secara tunai (*cash*) ke-Ibu Hj. Kartika Sari, SE/ Tergugat I dan Bpk. Mas'un Carnipan, S.E (*Suami dari Ibu Hj. Kartika Sari, S.E*) *incassu* Tergugat II, maupun melalui transfer bank ke Rekening Ibu Hj. Kartika Sari, SE. Yang selanjutnya dirincikan dan diuraikan sebagai berikut ;

- a) Bukti Transfer ke-Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4507057704 A/n. HJ. KARTIKA SARI sebesar Rp.300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*)Tertanggal 20/ 9/ 2016 ;
- b) Bukti Transfer ke-Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4507057704 A/n. HJ. KARTIKA SARI sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)Tertanggal 14/ 10/ 2016 ;
- c) Bukti Transfer ke-Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4507057704 A/n. HJ. KARTIKA SARI sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)Tertanggal 1/ 11/ 2016 ;
- d) Beberapa Bukti Transfer dari ATM ke-Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 022501039899505 A/n. KARTIKA SARI HASAN, dengan total keseluruhan sebesar Rp.98.000.000,- (*sembilan puluh delapan juta rupiah*);
- e) Uang tunai (*cash*) dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 7/ 9/ 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ;
  - Tanggal 28/ 9/ 2016 sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;
  - Tanggal 16/ 10/ 2016 sebesar Rp.21.500.000,- (*dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) ;Total uang tunai (*cash*) sebesar Rp.76.500.000,- (*tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) ;

4. Bahwa sejak Surat Kuasa dan Akte Perjanjian Tentang Pengurusan surat-surat tanah diberikan Tertanggal 8 September 2016 sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa Pengurusan tanah sebagaimana dimaksud tersebut. Penggugat merasa bahwa apa yang telah disepakati dan dijanjikan oleh Tergugat I/ Ibu Hj. Kartika Sari, SE, tidak-lah sesuai dengan apa yang

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 3 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dan hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Sehingga atas dasar tersebut Penggugat, melayangkan Surat Teguran/Somasi Pertama Tertanggal 31 Agustus 2022, Untuk meminta kepada Tergugat I/ Ibu Hj. Kartika Sari, SE, memberikan pertanggung jawaban atas penggunaan dana-dana yang telah diserahkan tersebut dan jikalau Tergugat tidak mampu mempertanggung jawabkan dana/ uang berdasarkan hasil yang dijanjikan tersebut. Maka, Tergugat I/ Ibu Hj. Kartika Sari, SE, harus mengembalikan dana/ uang pengurusan tanah sebagaimana yang dimaksud tersebut kepada Penggugat ;

5. Bahwa sebelum dilayangkan Surat Somasi/ Teguran Pertama Tertanggal 31 Agustus 2022, Surat Tanggapan dan Somasi Kedua Tertanggal 12 September 2022 dan Surat Tanggapan dan Somasi yang ketiga Tertanggal 28 September 2022 tersebut. Penggugat telah berupaya untuk meminta informasi dan/atau klarifikasi mengenai pertanggung jawaban atas dana yang diserahkan tersebut sekaligus hasil dari Pengurusan tanah sebagaimana yang dimaksud, baik secara langsung (*bertemu dan via Telpon*) maupun melalui chat What's Up (WA). Namun dari upaya-upaya tersebut, Penggugat tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan yang baik dari Tergugat I. Sehingga atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan a quo ;
6. Bahwa atas dasar tersebut yang disertai dengan bukti- bukti yang ada, kiranya telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang untuk menyatakan bahwa Tergugat I/ Ibu Hj. Kartika Sari, SE, telah lalai, tidak beritikad baik dan patut diduga dalam perjalanan atau proses pengurusan surat-surat tanah tersebut Tergugat I/ Ibu Hj. Kartika Sari, SE, telah melakukan "**Perbuatan Melawan Hukum**" yang mana telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Hal ini sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami Kerugian Materil dengan total kurang lebih sebesar Rp.624.500.000,- (*enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), Dan kerugian immateril karena tertahannya dana/ uang milik Penggugat tersebut yang merupakan modal usaha, Yang mana jika dana/ uang tersebut dikelola sebagaimana mestinya, tentu dapat menghasilkan laba/ keuntungan yang dapat ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), yang

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 4 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana beban kerugian inimasih ditanggung oleh Penggugat sampai dengan saat ini;

7. Bahwa sejak diajukannya beberapa Surat Somasi/ Teguran a quo, sampai dengan diajukannya Gugatan ini, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Sehingga sangat beralasan Hukum jikalau kami memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas sebidang tanah dan Rumah/ bangunan milik Para Tergugat sebagai jaminan pembayaran dan pengganti kerugian. Yakni sebidang tanah dan Rumah/ bangunan yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak, (*Perumahan Royal Spring Field*) Blok A1 No.6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Maka Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kesepakatan bersama Antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II yang didasarkan pada Surat Kuasa dan Akte Perjanjian No.4, untuk Pengurusan tanah antara Drg. Madi Saputra selaku Pemilik Tanah kepada Tergugat I/ Ibu Hj. Kartika Sari SE selaku Pengurus, Pada Tanggal 8 September 2016 Pada Kantor Notaris dan PPAT "FAUZI HERTANTO, S.H" Bertempat dan Berkedudukan di Yogyakarta adalah sah, mengikat dan berdasarkan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik dana/ uang pengurusan tanah sebagaimana dimaksud tersebut, dengan total kurang lebih sebesar Rp.624.500.000,- (*enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menyatakan bahwa Pencabutan Kuasa Tertanggal 11 Agustus 2022 oleh drg. Madi Saputra kepada Tergugat I/ Ibu Hj. Kartika Sari, SE, atas Surat Kuasa dan Akte Perjanjian No.4 sebagaimana dimaksud adalah sah dan berdasarkan Hukum;
5. Menyatakan dan Menetapkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas sebidang tanah dan rumah/bangunan Milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak, (*Perumahan Royal Spring Field*) Blok A1 No.6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 5 dari 60





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini adalah Sah dan Berharga;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I/ Ibu Hj. Kartika Sari, SE dan Bpk. Mas'un Carnipan, S.E (*Suami dari Ibu Hj. Kartika Sari, S.E*) *incassu* Tergugat II, adalah merupakan "**Perbuatan Melawan Hukum**";
7. Menghukum Kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk mengembalikan dana/uang pengurusan tanah kepada Penggugat sebesar Rp.624.500.000,-(*enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) secara cash/ tunai ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Jikalau tidak mampu mengembalikan dana/uang pengurusan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tersebut, Jaminan berupa sebidang tanah dan rumah/ bangunan Milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak, (*Perumahan Royal Spring Field*) Blok A1 No.6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, diserahkan kepada Penggugat dan/atau dapat dilelang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Jikalau lalai dan terlambat untuk menjalankan putusan a quo, untuknya dihukum membayar Kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat, menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum kepada Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir menghadap kuasanya dan untuk Para Tergugat hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibu Yenny Wahyunintyas Puspitowati S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator dalam perkara  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 6 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini tertanggal 1 Maret 2023, menyampaikan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil damai, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, namun sebelum dibacakan kuasa Penggugat mengajukan permohonan perbaikan gugatan pada halaman 2 posita pertama semula tertulis akte perjanjian nomor 4 diubah menjadi akte perjanjian nomor 14, yang selanjutnya terhadap isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Para Tergugat mengajukan jawaban yang juga memuat eksepsi secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI.**

Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang cacat formil sehingga sepatutnya menurut hukum gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan dan uraian yuridis sebagai berikut:

### **1. EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA***

Bahwa gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat II dalam perkara a quo adalah keliru dan salah dalam menempatkan pihak karena Tergugat II tidak memiliki kaitandengan kerugian yang didalilkan Penggugat. Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat, melainkan yang ada adalah kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dan Wijayadi Untoro bersama Penggugat sebagai Tim untuk pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak di Desa Pahlawan Sekati yang luasnya 1.000 Ha. Tim ini dibentuk untuk membiayai biaya operasional dan kegiatan pengurusan tanah milik Drg Madi Saputra.

Bahwa dalam pengurusan tanah tersebut masing-masing anggota Tim telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan tanah tersebut dan manakala pengurusan tersebut gagal maka seluruh biaya yang dikeluarkan tersebut hangus dan tidak dapat diminta kembali. Inilah yang menjadi kesepakatan Tim pada saat melakukan kerjasama pengurusan tanah a quo dan bersedia secara sukrela menanggung segala resiko dan konsekuensi dari pengurusan tanah tersebut apabila gagal dan apabila berhasil maka Tim mendapat 50%

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 7 dari 60



sedang sisanya 50% menjadi bagian pemilik tanah in casu Drg. Madi Saputra.

Bahwa melibatkan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan a quo yang secara yuridis tidak memiliki hubungan hukum dengankerugian yang diderita Penggugat adalah gugatan yang keliru dan salah dalam menempatkan pihak, sehingga menurut hukum gugatan a quo sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **2. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL.**

Bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat yang mendalilkan meminta pengembalian biaya pengurusan karena tidak sesuai dengan isi Perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian No.14 tertanggal 5 November 2016 sementara dalam dalil gugatan angka 6 dan Petitum angka 6 pada pokoknya menyebutkan Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa bilamana mencermati dalil gugatan a quo yang meminta pengembalian biaya karena tidak dipenuhinya perjanjian maka dalil tersebut adalah dalil cidera perjanjian/wanprestasi namun dalam posita angka 6 dan petitum angka 6 menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) apakah yang hendak digugat adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum.

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 menjelaskan "Bahwa penggabungan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam 1 (satu) gugatan melanggar tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri".

Bahwa kekaburan lainnya dari gugatan Penggugat adalah dengan tidak menguraikan dengan jelas seperti apa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II yang merugikan Penggugat sementara dalam petitum angka 6 Penggugat dengan serta merta meminta agar Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa ada alasan yuridis dimana letak perbuatan melawan hukum Tergugat II dalam uraian posita gugatan penggugat.

Seharusnya Penggugat menguraikan dimana Perbuatan Tergugat II yang terkualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dalam posita gugatannya namun hal tersebut tidak diuraikan penggugat sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 8 dari 60





Oleh karena tidak jelas yang dipermasalahkan dalam gugatan penggugat apakah wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum serta tidak jelasnya gugatan a quo dalam menguraikan dimana letak perbuatan melawan hukum Tergugat II mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga menurut hukum gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**3. EKSEPSI GUGATAN *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*.**

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat tidak lengkap (kurang pihak).

Bahwa sesuai dalil gugatan penggugat angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa Penggugat, Para Tergugat bersama dengan Drg.Madi Saputra dan Wijayadi Untoro melakukan kerjasama pengurusan tanah berdasarkan pada Surat Girik No.1195, Persil No.35-S1, Luas  $\pm$  1.000.Ha yang terletak di Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat di atas maka pihak-pihak dalam Pengurusan tanah adalah Penggugat, Para Tergugat, Drg.Madi Saputra dan Wijayadi Untoro.

Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak melibatkan Drg. Madi Saputra dan Wijayadi Untoro sebagai pihak, sementara dalam gugatan Penggugat menyebutkan seluruh pihak-pihak tersebut sebagai pihak yang melakukan kerjasama dan sebagai tim pengurus tanah.

Bahwa karena Penggugat tidak melibatkan Drg. Madi Saputra dan Wijayadi Untoro dalam perkara ini maka *yuridis* gugatan Penggugat kurang pihaknya.

Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihaknya maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.938 K/SIP/1971, tanggal 4-10-1972 dalam perkara antara Marsan melawan sampoei cs.

Berdasarkan alasan dan uraian diatas maka *yuridis* gugatan Penggugat cacat formil yang nyata, sehingga *yuridis* gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segala uraian pada bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dan menyatakan seluruh dalil dan dalih Penggugat pada surat gugatannya adalah tidak benar, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 yang pada pokoknya menyebutkan:

*"bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, telah terjalin hubungan kerjasama yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat, bersama Wijayadi Untoro, Drg. Madi Saputra dalam hal pengurusan tanah yang terletak di Kabupaten Bekasi berdasarkan Girik No.1195, Persil No.35-S1, Luas 1.000. Ha. Yang selanjutnya atas tindaklanjut dari kesepakatan bersama tersebut dibuatlah surat kuasa pada tanggal 8 September 2016 dan Akte Perjanjian No.14 tertanggal 5 November 2016 untuk pengurusan tanah antara Drg. Madi Saputra selaku pemilik tanah ke-ibu Hj. Kartika Sari, SE/Tergugat I selaku pengurus, pada kantor Notaris dan PPAT "FAUZI HERTANTO, SH" berkedudukan di Yogyakarta".*

*Bahwa atas pengurusan tanah tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara bapak Drg. Madi Saputra (pemberi kuasa/pemilik tanah), Tergugat I (penerima Kuasa) dan Penggugat bersama dengan Wijayadi Untoro adalah selaku pihak yang mendanai seluruh pengurusan surat-surat tersebut sampai selesai berdasarkan kesepakatan bersama dan berdasarkan surat kuasa dan Akte Perjanjian a quo.*

### **Alasannya adalah:**

- Bahwa kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat, Tergugat II, dan Wijayadi Untoro untuk pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak di Desa Pahlwan Setia, Kecamatan Tarumaja Kabupaten Bekasi berdasarkan Girik No.1195, Persil No.35-S1 Luas 1.000Ha adalah hubungan hukum yang saling menguatkan sebagai tim, baik dari sisi materil maupun immateril.
- Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat I, Tergugat II dan wijayadi untoro adalah tim yang dibentuk atas kesepakatan bersama dengan tugas utama adalah membiayai dan mengurus masalah tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak di Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumaja Kabupaten Bekasi berdasarkan Girik No.1195, Persil No.35-S1 Luas 1.000 Ha.
- Bahwa sebagai tim pengurus maka masing-masing anggota (Penggugat bersama dengan Tergugat I, Tergugat II dan wijayadi untoro) memasukkan anggaran untuk digunakan sebagai biaya operasional pengurusan atas

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 10 dari 60



tanah milik Drg. Madi Saputra, dimana komitmen pembagian hasil adalah apabila pengurusan tanah tersebut berhasil/sukses maka Tim Pengurus yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Wijayadi Untoro, dan Penggugat masing-masing mendapatkan 50% sementara 50% selebihnya adalah bagian pemilik tanah yakni Drg. Madi Saputra.

- Bahwa kesepakatan pendanaan tersebut di atas telah dipahami dan disepakati oleh seluruh Tim pengurus termasuk oleh Penggugat berikut dengan segala resiko dan konsekuensinya yang secara jelas dan pasti dipahami dengan baik oleh semua tim pengurus termasuk Penggugat.
- Bahwa dalil gugatan penggugat tentang surat kuasa tersebut di atas adalah tidak benar karena Surat Kuasa tersebut diberikan oleh Drg.Madi Saputra kepada Tergugat I untuk mengurus tanah a quo,bukan Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II. Begitu pula dengan Akte Perjanjian Kerjasama No.14 tanggal 5 November 2016, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Penggugat dihadapan Notaris/PPAT FAUZI HERTANTO, SH Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta.
- Begitupun dengan Drg. Madi Saputra, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membuat perjanjian dengan Drg. Madi Saputra yang dituangkan ke dalam Akte Perjanjian Kerjasama No.14 tanggal 5 November 2016 dihadapan Notaris/PPAT FAUZI HERTANTO, SH Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta.
- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyebutkan bahwa Penggugat, Wijayadi Untoro selaku pihak yang mendanai semua pengurusan surat-surat tanah tersebut sampai selesai berdasarkan surat kuasa dan kesepakatan bersama dan berdasarkan Surat Kuasa dan Akte Perjanjian a quo adalah tidak benar karena faktanya yang mendanai pengurusan tanah tersebut tidak hanya Penggugat dan wijayadi untoro melainkan juga bersama dengan Tergugat I, Tergugat II sebagai tim pengurus untuk digunakan sebagai biaya operasional pengurusan atas tanah milik Drg. Madi Saputra.

Terhadap Akte Perjanjian No.14 Tanggal 5 November 2016, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membuat perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Akte Perjanjian sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang ada adalah hanya surat kuasa dari Drg. Madi Saputra kepada Tergugat I dan Tergugat II, Adapun terhadap surat kuasa dari Drg. Madi Saputra kepada Tergugat I telah dicabut oleh Drg. Madi Saputra selaku pemberi kuasasehingga tidak benar

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 11 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil penggugat yang mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II terikat dengan Akte Perjanjian No.14 tanggal 5 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT FAUZI HERTANTO,SH yang berkedudukan di Yogyakarta dan surat kuasa tertanggal 8 September 2016.

- Bahwa kesepakatan pendanaan tersebut di atas telah dipahami dan disepakati oleh tim pengurus termasuk oleh Penggugat berikut dengan segala resiko dan konsekuensinya yang secara jelas dan pasti dipahami dengan baik oleh semua tim pengurus termasuk Penggugat sehingga biaya operasional pengurusan tanah tersebut tidak dapat diminta kembali.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya menyebutkan:

*“Bahwa penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya pengurusan, yangmana telah diserahkan baik secara tunai ke Tergugat I dan Tergugat II maupun melalui transfer bank ke rekening Tergugat I, dst.....”.*

## **Alasannya adalah:**

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan di atas bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra tidak hanya berasal dari penggugat melainkan juga dari Tergugat I, Tergugat II dan Wijayadi Untoro sebagai tim pengurus, dimana komitmen pembagian hasil adalah apabila pengurusan tanah tersebut berhasil/sukses maka Tim Pengurus yang terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Wijayadi Untoro, dan Penggugat masing-masing mendapatkan 50% sementara 50% selebihnya adalah bagian pemilik tanah yakni Drg. Madi Saputra namun apabila pengurusan tersebut gagal maka biaya operasional yang telah dikeluarkan tidak dapat diminta kembali karena telah habis digunakan untuk kepentingan pengurusan tanah a quo.
- Kesepakatan pendanaan tersebut telah dipahami dan disepakati oleh tim pengurus dengan segala resiko dan konsekuensinya sehingga biaya tersebut tidak dapat ditagih untuk dikembalikan.
- Bahwa Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat baik secara langsung maupun transfer sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat menyerahkan uang melalui transfer maupun secara tunai kepada Tergugat II.
- Bahwa perlu Penggugat mengingat kembali bahwa biaya-biaya tersebut digunakan untuk pertemuan dengan pihak Kementerian Agraria dan pihak-pihak lainnya yang dapat membantu pengurusan tanah dalam rangka mencari letak/lokasi, luas, kondisi, dan data-data yuridis tanah a quo.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 12 dari 60

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya tersebut juga digunakan untuk biaya sewa apartemen, transportasi keamanan dan lain-lain.

- Bahwa kesepakatan pendanaan tersebut di atas telah dipahami dan disepakati oleh tim pengurus termasuk oleh Penggugat berikut dengan segala resiko dan konsekuensinya, dimana dana operasional tersebut telah digunakan untuk pengurusan tanah a quo dan tidak dapat diminta kembali atau dengan kata lain dana tersebut telah hangus.
- Bahwa terkait dengan rincian transfer Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II ke bank BRI sebesar Rp.98.000.000,- adalah tidak benar karena faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menerima transfer uang sebesar Rp.98.000.000,- dari Penggugat.

Selain itu dalil gugatan penggugat yang menyebutkan memberikan uang tunai kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menerima uang tunai dari Penggugat.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan:

*"Bahwa sejak surat kuasa dan akte perjanjian tentang pengurusan surat tanah diberikan sampai dengan dicabut. Penggugat merasa apa yang disepakati dan dijanjikan oleh Tergugat I tidaklah sesuai dengan apa yang dijanjikan sehingga atas dasar tersebut Penggugat melayangkan surat teguran/somasi pertama untuk meminta pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana yang telah diserahkan tersebut dan jikalau Tergugat I tidak mampu mempertanggungjawabkan dana berdasarkan hasil yang dijanjikan tersebut maka Tergugat I harus mengembalikan dana/uang pengurusan tanah seagaimana dimaksud penggugat".*

#### Alasannya adalah:

- Bahwa uraian dalil gugatan a quo di atas yang menyebutkan bahwa Penggugat merasa apa yang disepakati dan dijanjikan oleh Tergugat I itidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan dan hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. adalah dalil cidera janji/wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatan a quo.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membuat perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Akte Perjanjian No.14 tanggal 5 November 2016 baik dengan Penggugat maupun dengan Drg. Madi Saputra, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian yang dituangkan dalam Akte Perjanjian No.14 tanggal

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 13 dari 60





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 November 2016 dihadapan Notaris/PPAT FAUZI HERTANTO, SH Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta adalah tidak benar.

- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Wijayadi untoro adalah kerjasama usaha pengurusan tanah, bukan hubungan hukum hutang piutang, sehingga segala modal dan tenaga yang telah dimasukkan dan digunakan oleh Penggugat dan Tim tidak dapat ditagih pengembalian hutang piutang, melainkan dana tersebut sebagai modal operasional untuk pengurusan tanah a quo yang jika gagal maka dana tersebut dianggap hangus karena telah habis digunakan untuk pengurusan, namun sebaliknya jika berhasil sesuai harapan maka akan mendapatkan 50% dari total nilai tanah untuk dibagi kepada seluruh Tim Pengurus dan selebihnya 50% menjadi bagian Pemilik tanah in casu Drg. Madi Saputra.
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pemakaian dana operasional, selama ini Tergugat I menyampaikan kepada Drg. Madi Saputra sebagai pemberi kuasa sekaligus pemilik tanah, Tergugat I tidak menyampaikan secara tertulis kepada Penggugat dan kepada anggota tim lainnya karena Penggugat dan tim lainnya merupakan bagian dari kegiatan pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra dan tentunya mengetahui penggunaan anggaran operasional dan progress pengurusannya.
- Bahwa terkait progress pengurusan tanah tersebut tentunya diketahui oleh Penggugat dan Tim Pengurus, dimana Tergugat I bersama dengan Wijayadi Untoro dan Drg. Madi Saputra telah melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Agraria di Jakarta, dimana dalam pertemuan tersebut mengeluarkan biaya karena harus bertemu dengan petinggi di Kementerian Agraria untuk mengurus tanah a quo termasuk dengan berkoordinasi dengan kanwil Pertanahan Jakarta Barat dan Kantor Pertanahan Kab. Bekasi. Bahwa dari beberapakali pertemuan tersebut maka dilakukan Plotting terhadap obyek pengurusan tanah oleh Kantor Pertanahan Kab. Bekasi.
- Bawah dari pertemuan tersebut Tergugat I disarankan agar dilakukan Plotting terhadap tanah a quo guna memastikan letak dan kondisi serta luasnya. Adapun biaya Plotting untuk tanah a quo jumlahnya sangat besar karena pihak Kantor Pertanahan Kab. Bekasi harus turun ke lokasi melihat obyek yang luasnya 1.000 Ha dan memastikan letak dan luasnya .  
Bahwa dari hasil plotting tersebut ternyata di atas tanah obyek pengurusan terdapat beberapa alas hak, terhadap hal tersebut maka Tergugat I melakukan penelusuran dengan mendatangi kantor desa pahlawan setia

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 14 dari 60



untuk mencari informasi pihak-pihak yang menguasai tanah a quo tersebut dan untuk mengetahui asal usul mereka mendapatkan hak. Dikantor Desa Tergugat I juga mengecek validasi surat Girik No.1195, Persil No.35-S1 Luas 1.000 Ha apakah benar terdaftar pada kantor desa pahlawan setia atau tidak.

Bahwa Penelusuran tersebut dilakukan Tergugat I sebanyak 20 kali pertemuan dimana Tergugat I harus bolak balik dari Makassar lalu ke Jakarta kemudian ke Kab. Bekasi untuk ke Kantor Desa Pahlawan Sejati dan Kantor Desa Serta Mulya dan ke rumah ahli waris dari Gopet Bin Gosin dengan menggunakan transportasi udara dan darat, penelusuran/pengurusan tersebut juga melalui berbagai rintangan termasuk pengrusakan kendaraan dan kekerasan yang dialami Tergugat I ketika datang ke Kantor Desa Pahlawan Setia, kantor Desa Serta Mulya dan kerumah ahliwaris dari Gopet Bin Gosin, sehingga dalam beberapa pertemuan tersebut Tergugat I meminta bantuan kepolisian untuk pengamanan.

Bahwa setiap Tergugat I ke Kantor Desa Pahlawan Setia dan Desa Serta Mulya, pihak Kepala Desa menolak untuk bertemu dengan Tergugat I dengan berbagai alasan.

Bahwa dari beberap kali penelusuran yang dilakukan penggugat di Kantor Desa, Wijayadi Untoro dan Drg. Madi Saputrapernah ikut hadir bersama dengan Tergugat I ke Kantor Desa Pahlwan Sejati dan Kekantor Desa Serta Mulya untuk melakukan penelusuran dan pengecekan.

Bahwa di Kantor Desa Pahlawan Setia Tergugat I diperlihatkan buku desa (buku besar administrasi desa pahlawan setia) yang didalam buku desa tersebut tercatat dan terdaftar Girik No.1195, Persil No.35-S1 Luas 1.000 Ha atas nama Gopet Bin Gosin, hanya saja obyek tanah pengurusan telah diduduki oleh beberapa pihak termasuk 31 perusahaan dan dikelola warga desa.

- Bahwa hasil pengurusan Tergugat I selama ini diperoleh data-data yakni Plotting yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bekasi, Bukti Buku Desa yang menunjukkan tanah didalam buku desa tersebut tercatat dan terdaftar Girik No.1195, Persil No.35-S1 Luas 1.000 Ha atas nama Gopet Bin Gosin, Surat Pernyataan Gopet Bin Gosin sebagai pemilik tanah dengan dasar Girik didalam buku desa tersebut tercatat dan terdaftar Girik No.1195, Persil No.35-S1 Luas 1.000 Ha, Surat IPEDA atas nama Gopet Bin Gosin dan kuitansi Pembelian Drg. Madi Saputra dari Gopet Bin Gosin.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 15 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengurusan tersebut di atas diketahui juga oleh Penggugat dan seluruh anggota Tim Pengurus tanah a quo termasuk oleh Drg. Madi Saputra selaku Pemilik Tanah a quo.
  - Bahwa kemudian pengurusan tanah tersebut terhenti karena Pemberi kuasa in casu Drg. Madi Saputra mencabut kuasa yang diberikan kepada Tergugat I sehingga Tergugat I tidak dapat melanjutkan pengurusan tanah a quo karena tidak memiliki kuasa dari pemilik tanah in casu Drg. Madi Saputra padahal dari segi bukti kepemilikan secara yuridis bukti berupa Girik dan data Buku Desa Pahlwan Sejati sangat kuat untuk membuktikan kepemilikan Drg. Madi Saputra atas tanah a quo.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang pada pokoknya menyebutkan:

*“bahwa sebelum dilayangkan somasi, penggugat telah berupaya untuk meminta informasi dan/atau klarifikasi mengenai pertanggungjawaban atas dana yang diserahkan tersebut sekaligus hasil dari pengurusan tanah, baik secara langsung maupun melalui chat whatsapp, namun dari upaya tersebut penggugat tidak mendapat jawaban atau tanggapan yang baik dari Tergugat I sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo.*

## **Alasannya adalah:**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II senantiasa terbuka mengenai pengurusan tanah a quo, tidak ada yang ditutupi oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa ketika Penggugat meminta informasi penggugat tidak mendapat jawaban yang baik dari Tergugat I dan Tergugat II.
- Tergugat I telah memberikan informasi dan jawaban terkait pengurusan tanah a quo dan Tergugat I juga menyampaikan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bersama Wijayadi Untoro adalah hubungan kerjasama usaha Tim sebagai Tim yang mendanai dan mengurus tanah a quo dan sebagai tim memahami dengan baik serta siap menerima segala resiko dan konsekuensi apabila pengurusan tanah ini apabila gagal, namun apabila berhasil maka Tim akan menerima bagian 50% sedangkan sisanya 50% menjadi bagian Pemilik tanah in casu Drg. Madi Saputra.
- Bahwa dari hasil pengurusan tanah a quo diperoleh beberapa data yuridis tanah a quo yakni : Gambar Plotting, Girik, Surat Pernyataan kepemilikan tanah a quo oleh Gopet Bin Gosin, Copy Buku Besar Desa Pahlawan Setia, dan kuitansi jual beli antara Drg. Madi Saputra dengan Gopet Bin Gosin.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 16 dari 60



Hasil penelusan tersebut diketahui oleh seluruh tim termasuk penggugat yang merupakan bagian tim pengurusan tanah a quo.

- Bahwa pengurusan tanah a quo berhenti karena pemilik sekaligus pemberi kuasa in casu Drg. Madi Saputra mencabut kuasa yang diberikan kepada Tergugat I dan hal tersebut diketahui juga oleh Penggugat, namun kemudian Penggugat berpura-pura seolah-olah tidak mengetahui proses pengurusan tanah a quo dan meminta kembali dana pengurusan yang telah dikeluarkan seolah-olah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
  - Bahwa Tergugat I tidak memiliki itikad buruk dalam menjalankan kerjasama pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra melainkan karena memang urusannya belum selesai seperti yang diharapkan disebabkan kuasa yang diberikan dicabut oleh Drg. Madi Saputra sehingga hasil belum bisa didapatkan, untuk itu seharusnya Penggugat dapat memahami keadaan seperti ini dan tidak melakukan tuduhan dan tindakan yang merugikan sesama anggota tim pengurus khususnya Tergugat I dan Tergugat II.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan:

*"bahwa atas dasar tersebut yang disertai dengan bukti-bukti yang ada kiranya telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah lalai, beritikad tidak baik dan patut diduga dalam perjalanan atau proses pengurusan surat-surat tanah tersebut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana menimbulkan kerugian materil Rp.624.500.000,- (enam ratus dua puluh empat juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).*

**Alasannya adalah:**

- Bahwa Tergugat I dalam pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra telah beritikad baik karena selama pengurusan tersebut seluruh dana yang ada digunakan hanya untuk kepentingan pengurusan tanah a quo dimana dalam pengurusan tanah a quo tidak hanya menggunakan dana Penggugat melainkan juga dana milik Tergugat I dan Tergugat II serta Wijayadi Untoro.
- bahwa dalam pengurusan tanah a quo melibatkan Tim Pengurus dan Pemilik tanah dimana pada saat pertemuan dengan berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan tanah a quo dan diperoleh data-data faktual yuridis kepemilikan tanah a quo sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 17 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan penggugat yang menduga Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum namun pada angka 4 dalil gugatan Penggugat menyebutkan *"Bahwa sejak surat kuasa dan akte perjanjian tentang pengurusan surat tanah diberikan sampai dengan dicabut. Penggugat merasa apa yang disepakati dan dijanjikan oleh Tergugat I tidaklah sesuai dengan apa yang dijanjikan"*. Dalil gugatan a quo adalah dalil yang tidak jelas dalam menguraikan peristiwa hukum apa yang terjadi apakah Tergugat I melakukan Perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi sehingga dalil gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak jelas.
- Bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Wijayadi Untoro adalah kerjasama tim dalam pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra dimana Tim ini dibentuk atas kesepakatan bersama untuk membiayai dan mengurus masalah tanah milik Drg. Madi Saputra di Desa Pahlawan Sejati, Kecamatan Tarumajaya, Kab. Bekasi.
- Biaya tersebut adalah biaya operasional pengurusan tanah a quo, dimana komitmen pembagian hasil apabila berhasil/sukses sesuai harapan maka Tim Pengurus mendapatkan bagian 50%, sementara 50% adalah bagian pemilik tanah yakni Drg. Madi Saputra.
- Bahwa terhadap pembiayaan tersebut telah dipahami dan disepakati oleh Penggugat bersama Tim Pengurus sehingga segala resiko dan konsekuensi dari pengurusan dan penggunaan dana telah dipahami dengan baik oleh seluruh Tim Pengurus termasuk Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat meminta kembali biaya yang telah dikeluarkannya karena dana tersebut telah digunakan sebagai biaya operasional untuk pengurusan tanah a quo dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pengurusan tanah a quo.
- Bahwa terkait dengan kerugian materil penggugat sebesar Rp.624.500.000,- adalah perhitungan yang tidak benar dan tidak jelas karena Penggugat tidak pernah memberi biaya operasional kepada Tim Pengurus tanah yang jumlahnya sebesar Rp.624.500.000,- (*enam ratus dua puluh empat juta rupiah*).  
Begitupun dengan dalil penggugat tentang kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) adalah tidak benar sebab tidak jelas dari mana metode perhitungannya sampai menghasilkan total kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 18 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7 pada pokoknya *mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah/bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak (perumahan royal spring field) Blok A1 No.6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa.*

### Alasannya adalah:

- Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II tidak kaitannya dengan kerjasama pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra.
- Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II dimiliki jauh sebelum adanya kerjasama pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra.
- Bahwa Perbuatan Tergugat bukan Perbuatan Melawan hukum sehingga sangat tidak patut rumah milik Tergugat I dan Tergugat II diletakkan sita jaminan.
- Bahwa terkait pendanaan pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra tidak hanya berasal dari Penggugat melainkan juga dari Tergugat I dan Tergugat II serta Wijayadi Untoro yang merupakan Tim Pengurusa tanah milik Drg. Madi Saputra.

Mengenai dana operasional pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra diketahui dan dipahami oleh Tim termasuk penggugat yang merupakan bagian dari Tim pengurus tanah a quo berikut dengan segala resiko dan konsekuensinya yang apabila gagal maka dana tersebut tidak dapat diminta lagi karena telah habis digunakan untuk kepentingan operasional pengurusan tanah a quo namun apabila berhasil maka Tim akan mendapatkan 50% dari tanah a quo sedangkan sisanya 50% menjadi bagian pemilik tanah in casu Drg. Madi Saputra.

- Bahwa faktanya karena pemberi Kuasa in casu Drg. Madi Saputra mencabut kuasa yang diberikan kepada Tergugat I mengakibatkan Tergugat I tidak memiliki kapasitas lagi untuk melakukan pengurusan sehingga pengurusan tanah a quo menjadi terhenti.
- Terhentinya pengurusan tanah a quo bukan karena kesalahan Tergugat I namun karena kuasa yang diberikan oleh pemilik tanah in casu Drg. Madi Saputra telah dicabut pemberi kuasa incasu Drg. Madi Saputra. Bahwa sebelum kuasa tersebut di cabut oleh pemberi kuasa, Tergugat I telah melakukan pengurusan dimana dari pengurusan tersebut dapat diperoleh informasi dan data-data tentang tanah a quo dimana dari pengurusan tersebut diketahui dengan pasti dimana letak tanah a quo berikut asal usul serta alas haknya dan adanya bukti formil berupa hasil Plotting, IPEDA, Surat Pernyataan, Copy Buku Besa Desa Pahlwan Sejati yang isinya

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 19 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan kepemilikan tanah oleh Gopet Bin Gosin yang luasnya 1000 Ha serta kuitansi pembelian tanah dari Gopet Bin Gosin kepada Drg. Madi Saputra.

- Dengan demikian tidak beralasan dan tidak berdasar hukum permohonan penggugat yang meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap rumah milik Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu sepatutnya permohonan sitajamian tersebut dinyatakan ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar kiranya berkenan memutuskan:

**I. Dalam Eksepsi.**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**II. Dalam Pokok Perkara.**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
3. *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara eletronik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara eletronik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi berupa Akta Perjanjian No. 14 tanggal 05 November 2016 dan Surat Kuasa tanggal 8 September 2016, yang dibuat di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) "FAUZI HERTANTO, SH" beralamat di Jl. Kaliurang Km.6,7 Selemam, Yogyakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -1;
2. Asli dan fotokopi berupa Surat Klarifikasi Billy Yohanes, S.H.,M.H. selaku Kuasa Hukum dari Ibu HJ. Kartika, S.E. incassu Tergugat I, tanggal 6 Agustus 2022 dan Surat Laporan Kronologis Pengurusan Hj. Kartika, S.E tanggal 04 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Drg. MADI SAPUTRA., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai salinan berupa transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4507057704 atas nama Hj. KARTIKA SARI, S.E. sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Muhammad Irwan tanggal 20 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -3;
4. Fotokopi sesuai salinan berupa transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4507057704 atas nama Hj. KARTIKA SARI, S.E. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -4;
5. Fotokopi sesuai salinan berupa transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4507057704 atas nama Hj. KARTIKA SARI, S.E. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Muhammad Irwan tanggal 1 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan nomor rekening 034301000110566 ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022501039899505 atas nama KARTIKA SARI HASAN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal transaksi 9 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan nomor rekening 034301000110566 ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022501039899505 atas nama KARTIKA SARI HASAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal transaksi 26 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan nomor rekening 034301000110566 ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022501039899505 atas nama KARTIKA SARI HASAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal transaksi 27 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan nomor rekening 034301000110566 ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022501039899505 atas nama KARTIKA SARI HASAN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal transaksi 12 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi berupa Surat Somasi/Teguran Pertama tertanggal 31 Agustus 2022 Penggugat melalui Kuasanya kepada Tergugat I Hj. Kartika Sari, S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 10;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 21 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli dan fotokopi berupa Surat Tanggapan dan Somasi Kedua tertanggal 12 September 2022 Penggugat melalui Kuasanya kepada Tergugat I Hj. Kartika Sari, S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi berupa Surat Tanggapan dan Somasi yang ketiga tertanggal 28 September 2022 Penggugat melalui Kuasanya kepada Tergugat I Hj. Kartika Sari, S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan nomor rekening 034301000110566 ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 022501039899505 atas nama KARTIKA SARI HASAN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal transaksi 22 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan ATM Bank BNI ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4507057704 atas nama HJ. KARTIKA SARI, S.E. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal transaksi 8 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopi sesuai dengan asli berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan Nomor Rekening 034301000110566 ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4507057704 atas nama HJ. KARTIKA SARI S.E., sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal transaksi 22 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Foto copy sesuai dengan asli bukti berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan Nomor Rekening 034301000110566 ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4507057704 atas nama HJ.KARTIKA SARI S.E., sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 23 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Foto copy sesuai dengan asli bukti berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan Nomor Rekening 034301000110566 ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4507057704 atas nama HJ.KARTIKA SARI S.E., sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 9 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Foto copy sesuai dengan asli bukti berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4507057704 atas nama HJ.KARTIKA SARI S.E., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal transaksi 14 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 22 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Foto copy sesuai dengan asli bukti berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan Nomor Rekening 034301000110566 ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4507057704 atas nama HJ.KARTIKA SARI S.E., sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal transaksi 20 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Foto copy sesuai dengan asli bukti berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan Nomor Rekening 034301000110566 ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4507057704 atas nama HJ.KARTIKA SARI S.E., sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tanggal transaksi 2 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Foto copy sesuai dengan asli bukti berupa kertas struk bukti transfer dari ATM milik Penggugat dengan Nomor Rekening 034301000110566 ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4507057704 atas nama HJ.KARTIKA SARI S.E., sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal transaksi 13 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Foto copy sesuai dengan asli bukti berupa kwitansi pembayaran biaya pembuatan surat kuasa dan legislasi surat-surat pada Kantor Notaris dan PPAT "FAUZI HERTANTO, S.H." Jalan Kaliurang KM6 Sleman sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Pembayar TN. Wijayadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s.d P-22 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Keterangan Saksi Madi Saputra Drg. Sp.Pros:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda Penggugat dan Para Tergugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat di persidangan ini adalah karena uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak sesuai dengan hasil kerja yang telah dijanjikan oleh Para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi maksud hasil kerja tentang pengurusan surat-surat tanah yang berada di Kota Bekasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah milik Saksi sendiri dengan luas tanah milik Saksi tersebut adalah 1.000 (seribu) hektar are;
- Bahwa surat-surat tanah yang Saksi miliki sebagai pemilik tanah tersebut adalah Letter C yang terbit pada tahun 1961;
- Bahwa dalam surat Letter C tersebut atas nama Gopet Bin Gosin;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Gopet Bin Gosin, dahulu orang tua Saksi membeli tanah tersebut dari Gopet Bin Gosin;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Para Tergugat untuk pengurusan surat-surat tanah milik Saksi pada tahun 2016;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 Saksi diperkenalkan dengan Tergugat I oleh Wijayadi Untoro di Yogyakarta karena 2 (dua) bulan sebelumnya Saksi pernah bercerita kepada Wijayadi Untoro tentang sulitnya pengurusan surat-surat tanah milik Saksi karena letak tanah tersebut Saksi sudah lupa dimana tepatnya sehingga Wijayadi Untoro menawarkan kepada Saksi akan memperkenalkan dengan orang yang bisa membantu untuk pengurusan surat-surat tanah milik Saksi yaitu Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi dipertemukan dengan Penggugat dan Tergugat I oleh Wijayadi Untoro pada bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat I ada beberapa kali;
- Bahwa yang memperkenalkan Saksi dengan Penggugat adalah Wijayadi Untoro;
- Bahwa tidak pernah terjadi pertemuan antara Saksi, Penggugat dan Tergugat I, pertemuan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat I selalu dihadiri oleh Wijayadi Untoro dan suami Tergugat I yaitu Tergugat II;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi dengan Penggugat, Tergugat I dan Wijayadi Untoro yang disepakati pada saat itu adalah bahwa Penggugat sebagai penyanggah dana pengurusan surat-surat tanah milik Saksi dan Tergugat I sebagai pengurus surat-surat tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dana yang disepakati dan pada saat itu Tergugat I menyanggupi dapat mengurus surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa ada perjanjian yang dibuat di depan Notaris apabila surat-surat tanah berhasil diurus oleh Tergugat I, maka tanah tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi menjadi 50 : 50;
- Bahwa hasil 50 : 50 tersebut yang Saksi maksud adalah 50 untuk Saksi sendiri dan 50 nya lagi untuk Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada hasil dari pengurusan surat-surat tanah tersebut baik itu surat berupa PBB maupun sertifikat namun Saksi tidak

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 24 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu mengapa sehingga tidak ada hasil dari pengurusan surat-surat tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai penyandang dana dalam pengurusan surat-surat tanah telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan dana tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu jumlah dana yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dana sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diserahkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat I atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat I mengapa sehingga surat-surat tanah tersebut belum berhasil diurus, dan tergugat satu menjelaskan bahwa surat-surat tanah tersebut belum berhasil untuk diurus karena banyaknya yang menghalangi di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perkembangan dan kemajuan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Tergugat I pada tahun 2022;
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih dalam bentuk Letter C;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana dengan uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I pernah mengatakan bahwa surat-surat tanah tersebut akan selesai pada bulan Desember tahun 2016;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Tergugat I yang mengurus surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu pertemuan pertama antara Saksi, Penggugat, Tergugat I dan Wijayadi Untoro, Tergugat II juga hadir pada waktu pertemuan pertama antara Saksi, Penggugat, Tergugat I dan Wijayadi Untoro;
- Bahwa Saksi tahu pengurusan surat-surat tanah tersebut memang diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa pada saat pertemuan itu Saksi sempat mengatakan kepada Tergugat I apakah mampu untuk mengurus surat-surat tanah tersebut karena Tergugat I adalah seorang Wanita, dan pada saat itu Tergugat II sebagai suami dari Tergugat I menyampaikan akan bersama-sama dan mendampingi Tergugat I dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi benar Tergugat II membantu dan mendampingi Tergugat I dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut, karena pada waktu

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 25 dari 60

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke Jakarta untuk pengurusan surat-surat tanah, Tergugat II juga hadir mendampingi Tergugat I;

- Bahwa akibat tidak ada hasil yang diperoleh dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut, Saksi mencabut surat kuasa kepada Tergugat I dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut karena tidak adanya hasil yang diperoleh serta telah banyaknya dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam pengurusan surat-surat tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada laporan tertulis maupun secara lisan yang disampaikan oleh Tergugat I mengenai perkembangan pengurusan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan somasi kepada Tergugat I terkait pengurusan surat-surat tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I menanggapi surat somasi tersebut dengan surat klarifikasi yang isinya menceritakan tentang kronologis dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa tanggapan Saksi tentang surat klarifikasi yang telah dibuat oleh Tergugat I tersebut Saksi tidak dapat menerima penjelasan-penjelasan yang ada dalam surat klarifikasi tersebut karena Saksi melihat tidak adanya perkembangan atau kemajuan (progres) dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut, dimana sebelumnya Saksi juga pernah mengurus Letter C milik orang tua Saksi dan pengurusannya tidak menggunakan waktu yang terlalu lama sehingga terbitlah sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat I pernah memperlihatkan kepada Saksi 2 (dua) surat plotting dalam bentuk kertas hvs dan kalkir akan tetapi pada saat itu Tergugat I tidak dapat menunjukkan letak objek tanah milik Saksi yang sebelah mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bukti surat T.I.II-8 yang Saksi lihat pada waktu itu atau bukan akan tetapi bentuk suratnya seperti itu dan Tergugat I tidak dapat menunjukkan letak tanah milik Saksi sebelah mana sehingga Saksi merasa tidak ada gunanya diperlihatkan surat tersebut dan Saksi menanyakan kepada Tergugat I apakah surat tersebut merupakan produk BPN atau bukannya Tergugat I menjelaskan bahwa surat plotting tersebut bukan merupakan produk BPN akan tetapi Tergugat I menyuruh orang BPN untuk membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengerti terkait dengan biaya buka jalan adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi tidak mengetahui arti buka jalan yang Tergugat I maksud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia tinggal di apartemen Cassablanca di Jakarta dan Saksi juga pernah

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 26 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Tergugat I menggunakan kendaraan mobil Nissan Xtrail pada saat bersama-sama di Jakarta dalam rangka pengurusan surat-surat tanah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dengan biaya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan plotting di BPN sudah sesuai atau tidak, tapi menurut Saksi plotting dibuat oleh BPN apabila sertifikat telah terbit sedangkan tanah milik Saksi masih dalam bentuk Letter C sehingga Saksi meragukan mengenai surat plotting tersebut;
- Bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan yang telah dikerjakan oleh Tergugat I terkait pengurusan surat-surat tanah karena tidak adanya perkembangan atau kemajuan (progress) yang diberikan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Kuasa kepada Tergugat I untuk pengurusan surat-surat tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kuasa tersebut karena Saksi bertanda tangan di dalam surat kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-1 adalah bukti surat kuasa yang Saksi buat dan tandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Penggugat ada orang lain yaitu Wijayadi Untoro yang juga membiayai atau mendanai dalam pengurusan surat-surat tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada 2 (dua) orang yang membiayai atau mendanai dalam pengurusan surat-surat tanah milik Saksi, yaitu Penggugat dan Wijayadi Untoro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pengurusan tanah;
- Bahwa Saksi pernah mencoba mengurus sendiri surat-surat tanah milik Saksi;
- Bahwa tidak ada perbedaan yang Saksi hasilkan dengan Tergugat I hasilkan dalam pengurusan surat-surat tanah karena tidak adanya perkembangan atau kemajuan (progress) baru yang Tergugat I hasilkan;
- Bahwa pada saat pertemuan Tergugat I yang meyakinkan kepada Saksi bahwa Tergugat I sanggup untuk membantu mengurus surat-surat tanah milik Saksi, dimana 2 (dua) bulan sebelum Saksi bertemu dengan Tergugat I, Wijayadi Untoro menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang yang sanggup membantu menguruskan dan membiayai pengurusan surat-surat tanah milik Saksi;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 27 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Wijayadi Untoro tidak menyebutkan nama orang yang sanggup membantu menguruskan dan membiayai pengurusan surat-surat tanah milik Saksi dan Saksi tahu setelah bertemu dengan mereka;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi serahkan pada saat pertemuan tersebut yaitu Letter C, Ipeda dan kuitansi pembelian yang telah dilegalisir oleh notaris;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I yang meminta bukti surat tersebut karena akan mengurus surat-surat tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan Tergugat I dan pertemuan tersebut dilaksanakan di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat I di Jakarta, karena pada waktu itu Tergugat I mengajak Saksi untuk ke kantor BPN Pusat dan BPN Cikarang dan meminta Saksi untuk membawa surat Letter C yang asli tapi Saksi tidak masuk ke dalam kantor BPN Pusat dan BPN Cikarang, Saksi hanya menunggu Tergugat I di mobil bersama dengan Wijayadi Untoro dan Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tergugat I di kantor BPN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Tergugat I mengajak Saksi untuk ke kantor BPN untuk mengecek secara langsung surat Letter C tersebut apakah asli atau tidak karena sertifikat tanah tersebut akan terbit;
- Bahwa Tergugat I tidak menyampaikan kepada Saksi tentang hasil pengecekan surat Letter C setelah dari kantor BPN karena pada waktu itu surat Letter C tersebut tidak sempat diperlihatkan kepada orang BPN;
- Bahwa Tergugat II juga hadir pada saat pertemuan di Yogyakarta;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Tergugat II mengatakan akan membantu dan mendampingi Tergugat I untuk mengurus surat-surat tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat perjanjian dengan Tergugat I di hadapan notaris;
- Bahwa Tergugat I ikut bertandatangan di dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa yang surat kuasa atau surat perjanjian dibuat dihari yang sama;
- Bahwa Saksi tahu di dalam surat perjanjian tersebut dijelaskan bahwa Penggugat adalah sebagai penyandang dana dalam pengurusan surat-surat tanah;
- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat tidak ikut sebagai penyandang dana dalam pengurusan surat-surat tanah, para Tergugat hanya sebagai pengurus surat-surat tanah;
- Bahwa Saksi tahu jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan Wijayadi Untoro;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 28 dari 60





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I menyewa apartemen atau tidak untuk pengurusan surat-surat tanah ini tapi sepengetahuan Saksi Tergugat I tinggal di apartemen Casablanca selama di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I juga menyewa apartemen di Patria Park atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I menyewa mobil untuk pengurusan surat-surat tanah atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I mengurus surat-surat tanah milik Saksi akan tetapi tidak ada kemajuan (progres);
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I pernah menyerahkan gambar plotting kepada Saksi dan pada saat itu Tergugat I menyampaikan kepada Saksi bahwa gambar plotting tersebut adalah dari kantor BPN;
- Bahwa selama pengurusan surat-surat tanah milik Saksi tidak ada dokumen lain yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Saksi selama pengurusan surat-surat tanah milik Saksi;
- Bahwa foto dari Desa-Desa tersebut adalah dari Saksi sendiri dan bukan hasil dari pengurusan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengurus sendiri pengurusan surat-surat tanah milik Saksi karena Saksi tidak mengetahui letak tanah tersebut sehingga Saksi meminta bantuan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu ternyata di atas tanah milik Saksi tersebut telah berdiri beberapa perseroan dari penyampaian Tergugat I;
- Bahwa Saksi diperlihatkan kepada Saksi bukti surat T.I.II-8, bahwa Tergugat I tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi bukti surat T.I.II-8;
- Bahwa Saksi telah mencabut surat kuasa kepada Tergugat I karena waktu yang diberikan untuk pengurusan surat-surat tanah telah lama sekali dan tidak ada hasil atau perkembangan yang diberikan oleh Tergugat I;
- Bahwa sebelum pencabutan surat kuasa, Saksi berkomunikasi dengan Penggugat untuk meminta pertimbangannya;
- Bahwa Saksi mencabut surat kuasa kepada Tergugat I pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat I menyampaikan kepada Saksi bahwa pengurusan surat-surat tanah terhalang karena adanya pandemic covid sehingga ada pembatasan masyarakat tapi sepengetahuan Saksi jarak waktu antara pengurusan surat-surat tanah dengan pandemic covid tidak relevan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I mengeluarkan biaya untuk pengurusan surat-surat tanah di BPN atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi efektifnya Tergugat I melakukan pengurusan surat-surat tanah tersebut sejak surat perjanjian dibuat pada bulan September

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 29 dari 60

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan tahun 2017 tapi tidak ada kemajuan (progress) yang diberikan oleh Tergugat I;

- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 Tergugat I beberapa kali berkomunikasi dengan Saksi melalui telepon melaporkan terkait pengurusan surat-surat tanah akan tetapi tetap tidak ada hasil dan perkembangan (progress);

## **Keterangan Saksi Wijayadi Untoro:**

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda Penggugat dan Para Tergugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat di persidangan ini karena Saksi menggugat Para Tergugat tentang pertanggung jawaban uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I adalah uang untuk pengurusan tanah;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang akan diurus oleh Tergugat I adalah tanah milik Madi Saputra yang terletak di Bekasi dengan luas 1.000 (seribu) hektar are;
- Bahwa yang mempertemukan Tergugat I dengan Madi Saputra adalah Saksi melalui Penggugat yang berteman dengan Tergugat II yaitu suami dari Tergugat I;
- Bahwa sebelumnya Madi Saputra tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang memperkenalkan Madi Saputra dengan Para Tergugat adalah Saksi dan Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat memperkenalkan Madi Saputra dengan Para Tergugat karena Tergugat II merekomendasikan kemampuan istrinya (Tergugat I) dalam pengurusan surat-surat tanah;
- Bahwa pengurusan surat-surat tanah yang Saksi maksud adalah surat tanah dari Letter C menjadi sertifikat;
- Bahwa surat tanah yang dimiliki oleh Madi Saputra hanya Letter C;
- Bahwa sampai saat ini belum ada sertifikat tanah yang terbit;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut belum terbit karena tidak selesainya pengurusan surat-surat tanah yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu ada surat perjanjian yang dibuat dalam pengurusan surat-surat tanah ini yang dibuat pada tahun 2016 yang berisi tentang perjanjian tersebut adalah tentang pengurusan tanah;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 30 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut Penggugat sebagai penyandang dana dalam pengurusan surat-surat tanah dan bagi hasil setelah pengurusan surat-surat tanah ini selesai adalah 50 : 50 dengan Madi Saputra;
- Bahwa Saksi juga sebagai penyandang dana dalam pengurusan surat-surat tanah ini, ada juga uang Saksi yang masuk ke dalam pengurusan surat-surat tanah ini sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan melalui transfer kepada Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang Penggugat yang masuk kedalam pengurusan surat-surat tanah ini adalah sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu setelah tanah tersebut terbit sertifikatnya rencananya tanah tersebut akan dijual dan dari hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi dua, setengah untuk Madi Saputra dan setengahnya akan kami bagi 3 (tiga), yaitu Saksi, Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I telah melaksanakan pengurusan surat-surat tanah ini atau belum, sepengetahuan Saksi sampai saat ini belum ada hasil yang diberikan oleh Tergugat I dalam mengurus surat-surat tanah ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar plotting yang memperlihatkan gambar plotting pada saat itu adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan diperlihatkan bukti surat gambar plotting;
- Bahwa di dalam bukti surat gambar plotting tersebut belum jelas posisi letak tanah dan Tergugat I tidak dapat menunjukkan letak tanah milik Madi Saputra pada saat memperlihatkan bukti surat gambar plotting kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang surat somasi;
- Bahwa Saksi tahu yang memberikan surat somasi kepada Tergugat I tersebut adalah Madi Saputra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Madi Saputra memberikan surat somasi kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Madi Saputra memberikan surat somasi kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu selain surat perjanjian ada juga surat kuasa yang dibuat oleh Madi Saputra dengan Tergugat I terkait pengurusan surat-surat tanah;
- Bahwa Saksi tahu surat kuasa tersebut dibuat bersamaan dengan dibuatnya surat perjanjian;
- Bahwa Saksi tahu yang bertanda tangan di dalam surat kuasa tersebut adalah Madi Saputra dan Tergugat I;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 31 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat perjanjian dan surat kuasa dibuat pada hari yang sama dan ditandatangani oleh Madi Saputra dan Tergugat I karena Saksi turut hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu surat perjanjian dan surat kuasa tersebut dibuat di Kantor Notaris di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tahu nama notaris tersebut adalah Fauzi Hertanto;
- Bahwa Saksi tahu Madi Saputra pernah bercerita kepada Saksi bahwa ada tanah miliknya yang ingin dibuatkan sertifikat tapi ia tidak tahu mengurusnya dan saat itu Madi Saputra memperlihatkan kepada Saksi bukti suratnya berupa kwitansi, surat batas batas dan surat tanah pemilik yang lama;
- Bahwa Saksi tahu nama pemilik tanah yang lama adalah Gopet Bin Gosin;
- Bahwa Saksi pernah bertemu secara bersama-sama dengan Penggugat, Para Tergugat dan Madi Saputra;
- Bahwa yang dibahas pada saat pertemuan tersebut adalah tentang pengurusan surat tanah milik Madi Saputra, dan terjadi beberapa kali pertemuan serta di dalam pertemuan tersebut Tergugat I mengaku bahwa ada kakaknya yang menjabat sebagai Kepala BPN Bekasi;
- Bahwa Tergugat I menyampaikan ada kakaknya yang menjabat sebagai Kepala BPN Bekasi pada saat sebelum surat perjanjian dibuat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I tidak pernah memberikan laporan terkait penggunaan uang tersebut dan Saksi tidak mengetahui dimanakah uang tersebut saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampaidengan sekarang tidak ada uang yang telah dikembalikan oleh Tergugat I kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu surat kuasa yang dibuat Madi Saputra dengan Tergugat I saat ini telah dicabut oleh Madi Saputra dan Saksi mengetahui hal pencabutan tersebut dari informasi Madi Saputra;
- Bahwa Saksi tahu surat kuasa tersebut dicabut oleh Madi Saputra karena waktu yang diberikan kepada Tergugat I untuk pengurusan surat-surat tanah sudah cukup lama dan tidak ada hasilnya;
- Bahwa sebelum surat kuasa tersebut dicabut Madi Saputra sempat berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Madi Saputra juga berkomunikasi dengan Penggugat sebelum surat kuasa dicabut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Tergugat I setelah surat kuasa dicabut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi melalui telepon dengan Tergugat I setelah surat kuasa dicabut;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 32 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada bukti-bukti transfer yang Saksi miliki pada saat mentransfer uang kepada Tergugat I untuk pengurusan surat-surat tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Tergugat mempunyai pengalaman dalam pengurusan surat-surat tanah atau tidak, namun Tergugat II pernah menjelaskan bahwa Tergugat I sudah pengalaman dalam pengurusan surat-surat tanah dan proyek;
- Bahwa Saksi mempercayai dan terus-menerus memberikan uang kepada Tergugat I melalui transfer untuk pengurusan surat-surat tanah padahal Saksi tahu bahwa tidak ada hasil yang diberikan karena pada waktu Tergugat I mengatakan bahwa bulan Desember tahun 2016 sertifikat tanah akan terbit;
- Bahwa Saksi dan Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I tidak langsung sekaligus namun dengan cara beberapa kali transfer;
- Bahwa Tergugat I menyampaikan kepada Saksi bahwa akan dibuatkan surat plotting dan sebagainya;
- Bahwa Saksi pernah bersama dengan Madi Saputra dan Tergugat I ke kantor BPN Pusat dengan tujuan untuk memperlihatkan Surat Letter C yang asli, namun pada saat itu Saksi dan Madi Saputra hanya menunggu di atas mobil dan tidak masuk ke dalam kantor BPN Pusat;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat I hanya menyuruh menunggu di atas mobil dan tidak mengajak Saksi dan Madi Saputra untuk masuk ke dalam kantor BPN Pusat;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan gambar peta oleh Tergugat I, setelah Saksi memberikan uang kepada Tergugat I untuk tujuan plotting;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat T.I.II-8, Saksi sudah lupa apakah bukti surat T.I.II-8 merupakan gambar peta yang Saksi lihat pada waktu itu atau bukan;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I tidak menunjukkan letak tanah milik Madi Saputra pada saat memperlihatkan gambar peta tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I memiliki apartemen atau tidak, namun Tergugat I pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ia memiliki apartemen;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama apartemen milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dalam pengurusan surat-surat tanah ini ia menyewa apartemen atau tidak;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dalam pengurusan surat-surat tanah ini ia menyewa mobil atau tidak;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 33 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Tergugat I tidak pernah menyampaikan kepada Saksi mengenai rincian biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan surat-surat tanah;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu bahwa Tergugat I mempunyai pengalaman dalam pengurusan surat-surat tanah dari informasi Tergugat II yang mengatakan kepada Saksi dan Penggugat "bahwa istrinya (Tergugat I) mempunyai pengalaman dalam pengurusan surat-surat tanah";
- Bahwa Saksi pernah bertemu secara bersama-sama dengan Penggugat, Para Tergugat dan Madi Saputra;
- Bahwa didalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pengurusan surat-surat tanah milik Madi Saputra;
- Bahwa Saksi tahu bukti-bukti surat yang diberikan oleh Madi Saputra kepada Tergugat I untuk pengurusan surat-surat tanah adalah surat batas-batas tanah dan bukti pembayaran pajak;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada gambar yang diserahkan oleh Madi Saputra kepada Tergugat I;
- Bahwa gambar tersebut diserahkan oleh Madi Saputra kepada Tergugat I pada saat akan pengurusan surat-surat tanah;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II juga menyepakati untuk bersama-sama dengan Tergugat I mengurus surat-surat tanah milik Madi Saputra;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut juga menggunakan dana Para Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I untuk pengurusan surat-surat tanah karena Penggugat memperlihatkan kepada Saksi bukti-bukti transfer pengiriman uang kepada Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I benar-benar mengurus surat-surat tanah milik Madi Saputra namun tidak selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I menyerahkan gambar plotting kepada Madi Saputra atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I mengalami intimidasi oleh warga disekitar lokasi objek tanah dalam pengurusan surat-surat tanah atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengurusan surat-surat tanah ini berhenti jauh sebelum adanya pandemic covid;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I pernah melakukan pengurusan surat-surat tanah ke kantor desa atau tidak;
- Bahwa Saksi mengatakan Tergugat I benar-benar mengurus surat-surat tanah milik Madi Saputra karena Tergugat I sempat mengajak Saksi dan Madi Saputra ke kantor BPN untuk memperlihatkan bukti Letter C yang asli;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 34 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I mempunyai saudara yang bekerja sebagai Kepala BPN Bekasi atau tidak;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah mengecek apakah Tergugat I mempunyai saudara yang bekerja sebagai Kepala BPN Bekasi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas Para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Kuasa dari Drg. Madi Saputra kepada Hj. Kartika, S.E. tertanggal, Sleman, 08 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa KTP atas nama Madi Saputra, DRG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Pernyataan Gopet Bin Gosin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa IPEDA/Girik atas nama Gopet Bin Gosin No. Kohir 1195, No. urut 297, Desa Pahlawan Setia, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-4;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Buku Besar Desa Pahlawan Setia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-5;
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Gopet Bin Gosin Persil No. 35-SI, luas  $\pm$  1.000 Ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-6;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Kuitansi pembelian tanah dari Gopet Bin Gosin selaku penjual dengan Madi Saputra Bin Madharip tanggal 9 Juli 1981 terbilang Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-7;
8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Gambar Blue Print Proyek tanah Girik No. 1195 Persil No. 35-S.I. Luas 1.000 Ha di Desa Pahlawan Setia, Bekasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-8;
9. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa gambar plotting, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-9;
10. Fotokopi sesuai asli berupa kuitansi sewa Apartemen Patria Park periode tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 sejumlah Rp70.000.000

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 35 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-10;

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kuitansi Sewa Apartemen Patria Park periode tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-10.1;
11. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kuitansi Sewa Rental Mobil Avanza mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 1 Januari 2017 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-11;
  1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kuitansi Sewa Rental Mobil Nissan Livina mulai tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 10 April 2017 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-11.1;
  2. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kuitansi Sewa Rental Mobil Nissan Livina mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 16 Agustus 2017 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-11.2;
  3. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kuitansi Sewa Rental Mobil Innova selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 19 November 2017 sampai dengan 19 Februari 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-11.3;
  4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kuitansi Sewa Rental Mobil Innova selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 18 November 2017 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-11.4;
12. Fotokopi sesuai print out rekening koran Bank BRI atas nama Kartika Sari Nomor Rekening 022501039899505, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-12;
13. Fotokopi sesuai print out rekening tahapan Bank BCA tahun 2016 No. Rekening 4507057704 periode September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-13;
  - a) Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Februari Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1;**

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 36 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan April Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.1;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan April Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.2;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Mei Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.3;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Mei Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.4;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Juni Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.5;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Juli Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.6;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Agustus Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.7;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Agustus Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.8;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan September Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.9;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan September Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.10;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Oktober Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.11;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Oktober Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.12;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Oktober Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.13;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan November Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.14;**
- Fotokopi sesuai fotokopi Rekening Koran Bank BCA bulan Desember Tahun 2017 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.1.15;**

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 37 dari 60



- b) Fotokopi dari print out Rekening Koran Bank BCA bulan Maret Tahun 2018 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.2;**
- Fotokopi dari print out Rekening Koran Bank BCA bulan Agustus Tahun 2018 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.2.1;**
  - Fotokopi dari print out Rekening Koran Bank BCA bulan Agustus Tahun 2018 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.2.2;**
  - Fotokopi dari print out Rekening Koran Bank BCA bulan September Tahun 2018 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.2.3;**
  - Fotokopi dari print out Rekening Koran Bank BCA bulan November Tahun 2018 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.2.4;**
  - Fotokopi dari print out Rekening Koran Bank BCA bulan November Tahun 2018 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.2.5;**
  - Fotokopi dari print out Rekening Koran Bank BCA bulan Desember Tahun 2018 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.2.6;**
- c) Fotokopi sesuai print out Rekening Koran Bank BCA bulan Januari Tahun 2019 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.3;**
- Fotokopi sesuai print out Rekening Koran Bank BCA bulan Agustus Tahun 2019 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.3.1;**
  - Fotokopi sesuai print out Rekening Koran Bank BCA bulan November Tahun 2019 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.3.2;**
  - Fotokopi sesuai print out Rekening Koran Bank BCA bulan Desember Tahun 2019 atas nama Kartika Sari., **diberi tanda bukti T.I.II – 13.3.3;**
14. Fotokopi sesuai dengan asli bukti berupa Rincian Pengeluaran mulai tanggal 15 September 2016 sampai dengan 2019 dengan total Rp707.500.000,00 (tujuh ratus tujuh lima ratus ribu rupiah) yang membuat rincian Hj. Kartika Sari,S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-14;
15. Fotokopi sesuai dengan fotokopi bukti berupa Surat Nomor : 004 Perihal Pencabutan Kuasa dan Akte Perjanjian oleh Pemberi Kuasa in casu Drg. Madi Saputra tertanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-15;
16. Fotokopi sesuai dengan fotokopi bukti berupa Laporan Kronologis Pengurusan tertanggal 4 Agustus 2022 kepada Drg. Madi Saputra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-16;
17. Fotokopi sesuai dengan fotokopi bukti berupa Surat Klarifikasi dan tanggapan atas laporan pengurusan tanah tertanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-17;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi sesuai dengan asli bukti berupa Surat Somasi Nomor : 031/AJ-RK/S/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-18;
19. Fotokopi sesuai dengan fotokopi bukti berupa Surat Nomor : 014/SC&P/IX/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Jawaban Atas Somasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-19;
20. Fotokopi sesuai dengan asli bukti berupa Surat tanggapan atas jawaban somasi dan somasi/teguran ke-2 Nomor : 012/AJ-RK/S/IX/2022 tanggal 12 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-20;
21. Fotokopi sesuai dengan asli bukti berupa Surat Nomor : 023/SC&P/IX/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Tanggapan atas tanggapan jawaban somasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-21;
22. Fotokopi sesuai dengan asli fotokopi bukti berupa Surat Nomor : 028/AJ-RK/S/IX/2022 Perihal : Surat Somasi/ Teguran yang ketiga tanggal 28 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-22;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti T.I.II-1, T.I.II-2, T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-5, T.I.II-6, T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9, T.I.II-12, T.I.II-13 (T.I.II-13.1 s.d T.I.II-13.3) T.I.II-15, T.I.II-16, T.I.II-17 dan T.I.II-19 tidak ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Tergugat juga menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

## Keterangan Saksi Renny Fajarwati:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I. untuk Tergugat II Mas'un Carnipan, S.E. Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II. Sedangkan untuk Penggugat Muhammad Irwan, Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat (Muhammad Irwan) dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dan Tergugat II (Mas'un Carnipan, S.E.) adalah masalah dana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah dana yang di maksud tersebut adalah dana untuk proses penyelesaian pengurusan terkait surat-surat tanah;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 39 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, tanah yang dimaksud tersebut terletak di Bekasi. Tepatnya di Desa Setia Mulia dan Desa Pahlawan Setia namun berada dalam satu Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa Saksi tahu pemilik dari tanah yang terletak di Bekasi, tepatnya di Desa Setia Mulia dan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya tersebut adalah milik Drg. Madi Saputra;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat (Muhammad Irwan) dengan Tergugat I (Kartika Sari, S.E) dan Drg. Madi Saputra selaku pemilik tanah tersebut adalah dimana Penggugat (Muhammad Irwan) adalah salah satu penyandang dana untuk proses pengurusan surat-surat atas tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak Desa Setia Mulia dan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya. Sedangkan Tergugat I (Kartika Sari, S.E) adalah orang mengurus surat-surat atas tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak Desa Setia Mulia dan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Tergugat I (Kartika Sari, S.E) kepada saksi jika Penggugat (Muhammad Irwan) adalah salah satu dari penyandang dana untuk proses pengurusan surat-surat atas tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak Desa Setia Mulia dan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa Tergugat I (Kartika Sari, S.E) menyampaikan kepada saksi jika Penggugat (Muhammad Irwan) adalah salah satu dari penyandang dana untuk proses pengurusan surat-surat atas tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak Desa Setia Mulia dan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya tersebut adalah ketika awal mula Tergugat I (Kartika Sari, S.E) mulai melakukan pengurusan surat-surat. Karena kebetulan, saksi yang mengantar dan menemani Tergugat I (Kartika Sari, S.E) saat akan meninjau lokasi dan ke Kantor Badan Pertanahan Negera (BPN);
- Bahwa seingat saksi, dimulainya proses pengurusan terkait surat-surat tanah tersebut yaitu sejak adanya surat kuasa yang ditanda tangani oleh Drg. Madi Saputra dan diberikan kepada Tergugat I (Kartika Sari, S.E) untuk melakukan pengurusan surat-surat tanah miliknya yang terletak Desa Setia Mulia dan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa seingat saksi surat kuasa tersebut di buat yaitu pada bulan September tahun 2016 dan Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Tergugat I (Kartika Sari, S.E) kepada saksi;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 40 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat kuasa yang ditanda tangani oleh Drg. Madi Saputra tersebut yaitu di tahun 2016 namun bulan berapa, saksi tidak mengingatnya lagi. Seingat saksi setelah bulan September pada saat Saksi menemani Tergugat I (Kartika Sari, S.E) ke Bekasi untuk melihat tanah milik Drg. Madi Saputra;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Tergugat I (Kartika Sari, S.E) yaitu sekitar 4 (empat) tahun sebelum surat kuasa tersebut dibuat. Awal mula saksi kenal dengan Tergugat I (Kartika Sari, S.E) yaitu karena saksi dan Tergugat I (Kartika Sari, S.E) satu komunitas bisnis parfum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi penyandang dana atas pengurusan surat-surat tersebut, yang saksi ketahui hanya Penggugat (Muhammad Irwan) saja karena nama Penggugat (Muhammad Irwan) sering disebut oleh Tergugat I (Kartika Sari, S.E);
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, sudah ada dana yang diserahkan oleh Penggugat (Muhammad Irwan) kepada Tergugat I (Kartika Sari, S.E) untuk proses pengurusan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jumlah dan cara/proses penyerahan dana tersebut dari Penggugat (Muhammad Irwan) kepada Tergugat I (Kartika Sari, S.E). namun saksi pernah melihat laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Tergugat I (Kartika Sari, S.E). Dalam laporan tersebut saksi melihat ada beberapa kali transaksi yang dilakukan secara transfer;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saksi melihat laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Tergugat I (Kartika Sari, S.E). dan saksi diperlihatkan langsung oleh Tergugat I (Kartika Sari, S.E);
- Bahwa Saksi mengetahui jika laporan pertanggung jawaban tersebut dibuat oleh Tergugat I (Kartika Sari, S.E) karena saksi melihat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut ditanda tangani oleh Tergugat I (Kartika Sari, S.E);
- Bahwa Saksi pernah melihat laporan pertanggung jawaban tersebut hanya seintas lalu saja, saksi tidak secara detail membaca isi dari laporan tersebut. seingat saksi, isi dari laporan tersebut ada biaya untuk pengurusan ke kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Republik Indonesia sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah) dengan maksud sebagai pembuka jalan pengurusan atas surat-surat tanah yang dibekasi. Selain itu ada juga biaya

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 41 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa apartemen selama di Jakarta sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) domisilinya di Makassar;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah keseluruhan (total biaya) yang tercatat di laporan pertanggung jawaban yang di buat oleh Tergugat I (Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) dana yang digunakan untuk pengurusan atas surat-surat tersebut asalnya darimana dan di jawab oleh Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) dari penyandang dana yaitu Penggugat (Muhammad Irwan) tanpa disebutkan nama lainnya siapa saja dari penyandang dana tersebut;
- Bahwa Saksi tahu hasil dari pengurusan surat-surat atas tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak Desa Setia Mulia dan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya, saat ini sertifikatnya belum terbit. Saat ini yang ada hanya berupa hasil Plotting dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, pengurusan surat-surat atas tanah tersebut belum selesai karena pandemi sehingga sertifikat tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa seingat Saksi, 8 (delapan) kali saksi mengantar atau menemani Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta;
- Bahwa Saksi bersama Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) dan pegawai dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah meninjau lokasi yang di maksud;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, saat ini surat kuasa yang ditanda tangani oleh Drg. Madi Saputra dan diberikan kepada Tergugat I (Kartika Sari, S.E) sudah tidak berlaku lagi atau sudah dicabut oleh Drg. Madi Saputra sendiri. Dengan alasan Drg. Madi Saputra sendiri yang akan mengurus surat-surat atas tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Wijayadi Untoro, namun pernah suatu ketika saksi bersama dengan Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) menjemput Drg. Madi Saputra dan Wijayadi Untoro di Gambir. Saat itu Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) menemui Drg. Madi Saputra untuk menunjukkan gambar plotting yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 42 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat I (Kartika Sari, S.E.), Penggugat (Muhammad Irwan), Drg. Madi Saputra dan Wijayadi Untoro terkait pendanaan atas pengurusan surat-surat tanah milik Drg. Madi Saputra tersebut;
- Bahwa terkait dengan somasi yang dikirimkan kepada Tergugat I (Kartika Sari, S.E.), saksi pernah mendengarnya dari penyampaian Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim surat somasi dan isi dari surat somasi tersebut;
- Bahwa benar, saat ini sertifikat belum terbit dan terkait dana yang telah digunakan untuk pengurusan surat-surat atas tanah tersebut, dikembalikan atau bagaimana, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Saksi dengan Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) berteman akrab dan bukan tim kerja. Saksi menemani Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) karena sebelumnya kami telah lama saling mengenal dan selama di Jakarta, Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) mencari teman yang bisa menemaninya terkait pengurusan atas surat-surat tanah tersebut. baik ke bekasi dan juga ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi tidak pernah menemani Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) bertemu langsung dengan Penggugat (Muhammad Irwan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak berupa surat perjanjian antara Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) dengan Penggugat (Muhammad Irwan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terkait dana yang di transfer, asalnya darimana, berapa dana yang telah digunakan untuk apa saja dan jumlahnya. Yang saksi ketahui hanya beberapa saja dan itupun saksi ketahui dari penyampaian Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) kepada saksi, jika pengurusan surat-surat tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak Desa Setia Mulia dan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya tidak selesai karena dalam masa pandemi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) pernah atau tidak menyampaikan kepada Penggugat (Muhammad Irwan) terkait tidak selesainya pengurusan surat-surat tanah di bekasi karena masa pandemi. Namun seingat

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 43 dari 60





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) pernah menyampaikan terkait hal tersebut ke Drg. Drg. Madi Saputra;

- Bahwa seingat saksi, Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) lebih sering berkomunikasi dengan Drg. Madi Saputra daripada dengan Penggugat (Muhammad Irwan). Karena saksi sering mendengar sendiri Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) berbicara dengan Drg. Madi Saputra melalui telepon dan juga kadang Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) sendiri yang menyampaikan kepada saksi jika ia telah berkomunikasi melalui telepon dengan Drg. Madi Saputra;
- Bahwa bahwa menurut sepengetahuan saksi, Tergugat I (Kartika Sari, S.E.) memiliki keluarga yang bekerja pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Bekasi;
- Bahwa tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak Desa Setia Mulia dan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya tersebut adalah seluas 1.000 hektar;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi hubungannya yaitu Penggugat (Muhammad Irwan) adalah sebagai penyanggah dana untuk pengurusan surat-surat tanah dan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) adalah orang yang mengurus surat-surat tanah tersebut seluas 1.000 hektar;
- Bahwa sebelum dilakukannya pengurusan atas surat-surat tanah milik Drg. Madi Saputra, sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Drg. Madi Saputra. Namun dari cerita Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) ia pernah ke Yogyakarta beberapa kali untuk bertemu dengan Drg. Madi Saputra;
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Drg. Madi Saputra yaitu pada saat saksi bersama dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) menjemputnya di Gambir Ketika itu Drg. Madi Saputra datang bersama Wijayadi Untoro;
- Bahwa yang saksi ketahui setiap kegiatan yang oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) lakukan biasanya di laporkan kepada Drg. Madi Saputra. Dan tujuan saksi bersama Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) menjemput Drg. Madi Saputra di Gambir pada waktu itu adalah Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) ingin menunjukkan kepada Drg. Madi Saputra gambar Plotting. Setelah dari Gambir, Kemudian saksi bersama Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), Drg. Madi Saputra dan Wijayadi Untoro ke Bekasi untuk melihat lokasi dan selanjutnya atas permintaan BPN Pusat untuk di minta menunjukkan asli dari surat tanah milik Drg. Madi Saputra tersebut. Namun pada waktu itu di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat Drg. Madi Saputra tidak ikut turun, ia hanya menunggu di

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 44 dari 60

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bersama dengan saksi dan Wijayadi Untoro. Namun karena sungkan saksi perempuan sendiri di dalam mobil, akhirnya Drg. Madi Saputra dan Wijayadi Untoro keluar dari mobil dan duduk di luar sambil merokok;

- Bahwa pada waktu itu Drg. Madi Saputra memberikan dokumen asli dari tanah miliknya tersebut kepada Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) untuk ditunjukkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, berapa kali saksi bersama Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) ke kantor Desa Pahlawan Setia, namun seingat saksi beberapa kali dan adapun tujuannya yaitu untuk bertemu dengan perangkat Desa dan ingin melihat secara langsung buku besar yang ada di kantor desa tersebut. awalnya susah sekali untuk bertemu dengan perangkat desa setempat apalagi untuk melihat buku besar desa. Dan ketika buku besar desa di tunjukkan, oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) buku besar tersebut langsung di foto;
- Bahwa Saksi tahu apartemen yang disewa oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) terletak di daerah Cawang Patria Park. Karena akses ke bekasi lebih mudah, yaitu langsung masuk pintu tol bekasi;
- Bahwa selain menyewa apartemen, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) juga menyewa kendaraan yaitu berupa mobil yang sewa nya di bayar perbulan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, hasil yang di peroleh oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) selama proses pengurusan surat-surat atas tanah yang terletak di bekasi tersebut yaitu berupa data-data dari kantor desa setempat dan gambar plotting yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi mengetahui, jika tanah atau lokasi tersebut bukan merupakan suatu tanah hamparan luas melainkan sebahagian diatas lokasi atau tanah milik Drg. Madi Saputra telah berdiri beberapa bangunan dan telah di kuasai oleh beberapa orang karena saksi melihat langsung kondisi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika Drg. Madi Saputra tidak pernah memperlihatkan atau menunjukkan dokumen asli dari surat tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) bertemu dengan siapa;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 45 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan saksi tidak dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat “sebagai pembuka jalan” tersebut;
- Bahwa laporan atau surat pertanggung jawaban yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) tersebut, untuk siapa atau akan dilaporkan kepada siapa, secara detailnya terkait laporan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi dasar pengetahuan saksi sehingga menerangkan jika gambar tersebut adalah merupakan gambar yang disebut sebagai gambar plotting adalah karena penyampaian Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) kepada saksi yang menerangkan kepada saksi jika gambar tersebut adalah gambar plotting yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dalam rentang waktu yang cukup lama dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 proses pengurusan atas surat-surat tanah tersebut belum selesai. Karena yang saksi ketahui dari penyampaian Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) pengurusan surat-surat tersebut belum selesai karena pandemi dimana hal tersebut juga telah disampaikan kepada si pemilik tanah dalam hal ini Drg. Madi Saputra;
- Bahwa kapan tepatnya saksi sudah tidak ingat lagi, namun seingat saksi pada tahun 2016, awalnya Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) menyewa apartemen;
- Bahwa sewaktu masih berbisnis parfum, sebelum dimulainya pengurusan surat-surat tanah, menurut sepengetahuan saksi jika berada di Jakarta, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) tinggal di sebuah perumahan di Jakarta Selatan Blok A Radio Dalam. dimana rumah yang ditempati oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) adalah merupakan rumah yang ia sewa bukan rumah pribadinya;
- Bahwa Saksi tahu sebelum pengurusan surat-surat tanah, menurut sepengetahuan saksi, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) memiliki kendaraan berupa mobil yaitu Honda Jazz, mobil tersebut adalah merupakan mobil pribadi Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa Saksi menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) ke dua desa tersebut, pertama ke Desa Setia Mulia dan kedua ke Desa Pahlawan Setia. Namun apa yang hendak di urus oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) di kedua desa tersebut saksi tidak mengetahuinya. Saksi hanya mengantar dan menemaninya saja. Dan yang menyeting mobil adalah saksi;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 46 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi berupa biaya untuk menemani dan mengantar oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa Saksi tidak pernah di janjikan oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) jika pengurusan surat-surat tanah tersebut selesai, kamu akan dapat bagian”;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) menjanjikan atau menyampaikan kepada saksi jika pengurusan surat-surat tanah yang terletak di Bekasi akan selesai pada bulan Desember tahun 2016;
- Bahwa selain ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, saksi, bersama Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), Drg. Madi Saputra dan juga Wijayadi Untoro sempat meninjau ke lokasi. Di lokasi Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) menunjukkan kepada Drg. Madi Saputra lokasi tanah miliknya berdasarkan gambar plotting yang telah dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), Drg. Madi Saputra dan juga Wijayadi Untoro meninjau lokasi, tidak ada pegawai dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ikut serta dan menunjukkan terkait gambar plotting terhadap tanah milik Drg. Madi Saputra tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah melihat gambar seperti ini (T.9), Yang saksi maksudkan sebagai gambar plotting yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). dan pada waktu itu ditunjukkan kepada Drg. Madi Saputra. Namun yang membedakan dengan gambar yang pernah saksi lihat pada waktu itu yaitu pada bagian atasnya terdapat tulisan Desa Setia Mulia dan garis-garis pada gambar berwarna biru;
- Bahwa Saksi diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan, bukti surat yang diberi tanda T.I.II.14, berupa surat pertanggung jawaban namun terkait jumlahnya saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.2, juga berupa surat pertanggung jawaban. saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah saat saksi bersama dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), saksi mendengar Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) berbicara melalui telepon dengan seseorang untuk melaporkan terkait kegiatannya dalam hal proses pengurusan surat-surat tanah di Bekasi. Namun Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), tidak menyebutkan nama dan tidak menyampaikan kepada saksi dengan siapa ia berkomunikasi;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 47 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, sudah 3 (tiga) kali saksi ke lokasi tanah yang terletak di di Desa Setia Mulia dan Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya tersebut;
- Bahwa seingat saksi, pertama kali saksi ke lokasi bersama dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), kedua, bersama dengan perangkat desa setempat dan ketiga bersama dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), Drg. Madi Saputra dan juga Wijayadi Untoro;
- Bahwa waktu saksi meninjau ke lokasi, jarak saksi berdiri dengan tanah yang ditunjukkan berdasarkan gambar plotting tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti. Karena tanah lokasi tersebut sendiri tidak kami pijak. Karena bentuknya seperti bukit dan sangat luas;
- Bahwa seingat saksi, mobil yang disewa oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) ketika dimulainya proses pengurusan surat-surat tanah yang terletak di Bekasi tersebut yaitu mobil grand livina warna putih. Tapi mobil yang disewa oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) ganti-ganti, pernah ia juga menyewa mobil avanza. Saksi mengetahui jika mobil yang kami kendarai tersebut adalah mobil sewaan adalah dari penyampaian Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau bersama dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) ke tempat penyewaan mobil. Namun pernah suatu ketika, mesin mobil yang kami kendarai bermasalah. Kemudian saksi mendengar Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) menghubungi si pemilik mobil sewaan dan lalu si pemilik mobil sewaan tersebut mendatangi kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) adalah mobil grand livina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pernah atau tidak, baik secara langsung ataupun melalui telepon Drg Madi Saputra bertanya ke Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), bagaimana dan apa hasil dari pengurusan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi 4 (empat) kali saksi mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Bekasi bersama dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa biasanya saksi berada di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Bekasi tersebut cukup lama. Pernah dari pagi hingga siang hari, pernah juga hingga malam hari. Namun saksi tidak ikut mendampingi Tergugat I (Hj. Kartika

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 48 dari 60

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, S.E.) masuk di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Bekasi tersebut. saksi hanya menunggu di mobil;

- Bahwa setelah menemani dan mengantar Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Bekasi tersebut, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) tidak pernah menyampaikan hasilnya kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah mendengar jika Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) sudah sering mengurus surat-surat tanah. Karena pernah teman saksi, surat-surat tanah miliknya di uruskan oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dan selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) sudah sering mengurus surat-surat tanah dari teman saksi tersebut. Seingat saksi tanah milik teman saksi yang diuruskan oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dan berhasil keluar suratnya (sertipikatnya) yaitu berada di daerah Cililitan dan daerah Penjaringan;
- Bahwa menurut penyampaian Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) kepada saksi. Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dan Drg. Madi Saputra bisa bertemu hingga dibuatlah surat kuasa atas pengurusan tanah miliknya yang terletak di Bekasi awalnya dari Penggugat (Muhammad Irwan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, sebelum dimulainya proses pengurusan surat-surat tanah yang terletak di Bekasi, Penggugat (Muhammad Irwan) telah kenal atau tidak dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa dari penyampaian Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) kepada saksi, Awalnya Drg. Madi Saputra tidak mengetahui sama sekali letak lokasi tanahnya. Sehingga perlu di cari titik-titiknya. Dan akhirnya ia mengetahuinya setelah di uruskan oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dan ditunjukkan berdasarkan gambar plotting yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa terkait bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.II-8, saksi pernah melihat gambar tersebut. Namun gambar ini juga yang diperlihatkan oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) kepada Drg. Madi Saputra ketika menunjukkan titik-titik tanah milik Drg. Madi Saputra, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihatnya;

## **Keterangan Saksi Yanti Prasasti:**

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 49 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I. untuk Tergugat II Mas'un Carnipan, S.E. Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II. Sedangkan untuk Penggugat Muhammad Irwan, Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat (Muhammad Irwan) dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dan Tergugat II (Mas'un Carnipan, S.E.) ada masalah pengurusan surat-surat tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah pengurusan surat-surat tanah yang di maksud tersebut adalah proses penyelesaian pengurusan terkait surat-surat tanah yang diurus oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa Saksi yang menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) mengurus surat-surat tanah tersebut, yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan terhenti pengurusannya;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, surat-surat tanah yang diurus oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) terletak di Desa Setia Mulia Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang terletak di Desa Setia Mulia adalah seluas 1.000 hektar dan pemiliknya adalah Drg. Madi Saputra. Dan saksi mengetahuinya dari penyampaian Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) karena saksi berteman dengan adik dari Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.). hubungan kami sangat dekat dan seperti keluarga. Oleh karena itu saksi di panggil oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) untuk menemaninya mengurus surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, terkait pengurusan surat-surat yang akan diurus oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) terhadap tanah yang terletak di Desa Setia Mulia Bekasi milik Drg. Madi Saputra tersebut yaitu menurut penyampaian Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) kepada saksi, awalnya terhadap tanah tersebut akan di cari titik koordinatnya yaitu letak tanah. Karena si pemilik tanah dalam hal ini Drg. Madi Saputra tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bentuk usaha yang dilakukan oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dalam mencari titik koordinatnya yaitu letak tanah, yang ia

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 50 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan adalah meninjau lokasi. Saksi ke lokasi bersama dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) beberapa kali. Namun saksi tidak ingat secara pasti berapa kali saksi ke lokasi;

- Bahwa seingat saksi saat meninjau lokasi bersama dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) yang saksi lakukan di lokasi yaitu. Melihat-lihat lokasi. Namun pernah suatu ketika, saksi pada saat itu berada di dalam mobil bersama dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), ia menunjukkan lokasi tanah tersebut. karena lokasi tanah tersebut sangat luas, ia hanya menunjukkannya dari jauh saja. Dan saksi tidak pernah turun langsung dan berpijak di atas lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) berdomisili di Makassar dan sewaktu Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) mengurus surat-surat tanah tersebut, ia bertempat tinggal di Jakarta. karena di Jakarta Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) tidak memiliki tempat tinggal dan kendaraan, maka sepengetahuan saksi ia menyewa apartemen dan kendaraan yaitu berupa mobil. Yang biaya sewanya ditanggung oleh tim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kaitan antara Penggugat (Muhammad Irwan) dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) yaitu Penggugat (Muhammad Irwan) adalah teman dari suami Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) yang dalam hal ini Tergugat II (Mas'un Carnipan, S.E.);
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat (Muhammad Irwan) menggugat Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dan Tergugat II (Mas'un Carnipan, S.E.) adalah karena masalah dana operasional selama pengurusan surat-surat tanah yang terletak di Desa Setia Mulia Bekasi;
- Bahwa dari penyampaian Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) kepada saksi pada awal pengurusan, ia menceritakan bahwa kaitannya yaitu tanah yang terletak di Desa Setia Mulia Bekasi adalah milik Drg. Madi Saputra. Namun pembiayaan atas pengurusan surat-surat tanah yang terletak di Desa Setia Mulia Bekasi ditanggung oleh tim yakni Penggugat (Muhammad Irwan), Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dan Tergugat II (Mas'un Carnipan, S.E.);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Drg. Madi Saputra. Namun saksi sering mendengar ia sering berkomunikasi melalui telepon dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya yakni Penggugat (Muhammad Irwan) berteman dengan suami Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) yang dalam hal ini

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 51 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (Mas'un Carnipan, S.E.). kemudian ketika Penggugat (Muhammad Irwan) mengetahui jika Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) biasa dan bisa mengurus surat-surat tanah. Lalu ia meminta tolong, setelah beberapa kali meminta tolong, akhirnya Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) menyanggupi untuk mengurus surat-surat tanah yang terletak di Desa Setia Mulia Bekasi tersebut dan akhirnya dibentuklah tim yang terdiri dari Penggugat (Muhammad Irwan), Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dan Tergugat II (Mas'un Carnipan, S.E.);

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Drg. Madi Saputra selaku pemilik tanah yang terletak di Desa Setia Mulia Bekasi tersebut adalah teman dari teman Penggugat (Muhammad Irwan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Penggugat (Muhammad Irwan) kenal atau tidak dengan Drg. Madi Saputra selaku pemilik tanah yang terletak di Desa Setia Mulia Bekasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan sehingga Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) yang mengurus surat-surat tanah milik Drg. Madi Saputra tersebut adalah atas rekomendasi Penggugat (Muhammad Irwan) sebagai penghubung atau perantaranya;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, hasil yang telah di capai oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) setelah mengurus surat-surat tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak di Desa Setia Mulia Bekasi, adalah telah dikeluarkannya oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa gambar plotting atas lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, gambar plotting tersebut dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) mana;
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar plotting tersebut bahkan saksi sempat memegangnya. Gambar plotting tersebut berupa gambar di kertas yang besar dan ada gambar kotak-kotak kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, terkait dana yang telah dikeluarkan untuk pengurusan surat-surat tanah yang diurus oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa Saksi awalnya berdomisili di Jakarta daerah Sunter. Kembali dan berdomisili Makassar sejak pandemi (Covid);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 52 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi yang bernama Renny Fajarwati, dan saksi juga tidak pernah bersama dengan saksi Renny Fajarwati menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) saat mengurus surat-surat tanah yang terletak di Bekasi tersebut. Namun saksi pernah mendengar nama Renny Fajarwati disebut oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa Saksi pernah menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Bekasi, namun berapa kali saksi menemaninya, saksi tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa sewaktu saksi menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Bekasi, ada surat-surat yang dibawa oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) yaitu berupa surat kuasa dari Drg. Madi Saputra ke Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa Saksi sempat membaca surat kuasa dari Drg. Madi Saputra ke Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) namun hanya sepintas saja. Seingat saksi surat kuasa tersebut di buat pada bulan September tahun 2016. Tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa seingat saksi, saksi melihat dan sempat membaca secara sepintas surat kuasa dari Drg. Madi Saputra ke Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) yaitu di dalam mobil pada tahun 2017;
- Bahwa sewaktu saksi bersama Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Bekasi, saksi tidak ikut masuk menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.). saksi hanya menunggu di mobil;
- Bahwa pada saat akhir-akhir pengurusan surat, saksi pernah mendengar, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) menyatakan "surat-surat ini susah di urus karena covid";
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) menghubungi Penggugat (Muhammad Irwan) dan menyampaikan bahwa surat-surat ini susah di urus karena covid;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, saat ini pengurusan surat-surat tanah milik Drg. Madi Saputra belum selesai;
- Bahwa terkait jumlah dana yang telah dikeluarkan oleh tim yang terdiri dari Penggugat (Muhammad Irwan), Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dan Tergugat II (Mas'un Carnipan, S.E.), saksi tidak mengetahuinya;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 53 dari 60





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai mendampingi Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) mengurus surat-surat tanah sejak tahun 2017, namun saksi hanya beberapa kali saja dan bukan saksi yang secara terus menerus menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dalam pengurusan surat-surat tanah dan bukan saksi yang menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) pada saat dimulainya pengurusan surat-surat atas tanah milik Drg. Madi Saputra;
- Bahwa pertama kali saksi ke lokasi tanah bersama dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dan adik dari Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa saat pertama kali saksi ke lokasi tanah tersebut, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) sudah mengetahui letak tanahnya dan tidak ada perangkat desa yang menemani dan menunjukkan letak lokasi tanah. Karena sebelum saksi menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), sebelumnya ia sudah pernah datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) pernah menemui perangkat desa setempat. Namun ia bertemu dengan siapa dan permasalahan apa yang di bahas, saksi tidak mengetahuinya. Namun seingat saksi, tujuan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) ke kantor desa adalah untuk melihat buku besar desa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) jika ia pernah menemui perangkat desa setempat dan saksi tidak pernah melihat langsung pertemuan tersebut;
- Bahwa menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) sejak tahun 2017 sampai dengan terhenti. Pada tahun 2019 pengurusan surat-surat tanah tersebut terhenti karena pandemi (covid);
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), jika tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak di Desa Setia Mulia Bekasi seluas 1.000 hektar;
- Bahwa seingat saksi di tahun 2017, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) masih sering bolak balik Makassar Jakarta;
- Bahwa menurut penyampaian Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) kepada saksi, apartemen yang disewa oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) bayarnya per tahun. Sedangkan kendaraan berupa mobil yang disewanya bayarnya per bulan;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 54 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menemani, saksi tidak pernah melihat Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) di intimidasi oleh masyarakat sekitar. Namun dari cerita Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) katanya pernah sempat ada ricuh-ricuh;
- Bahwa seingat saksi setelah kejadian ricuh-ricuh tersebut, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.), pernah meminta bantuan keamanan namun dari pihak kepolisian atau bukan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dengan melihat buku besar desa, Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) mengeluarkan biaya atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dengan menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dalam hal pengurusan surat-surat tanah, saksi tidak di bayar oleh Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.);
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, gambar plotting adalah gambar seperti peta-peta kecil;
- Bahwa Saksi hanya mendengar-dengar saja dan saksi sendiri yang mengklaim jika gambar yang saksi lihat tersebut adalah berupa gambar plotting yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi tahu, rumah yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak Perumahan Royal Spring Field Blok A1 No. 6 Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, adalah rumah milik dari Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) bersama dengan Tergugat II (Mas'un Carnipan, S.E.);
- Bahwa sebelum menemani Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) dalam hal pengurusan surat-surat tanah. Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) telah menceritakan beberapa hal kepada saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) yaitu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, pada tahun 2014 Tergugat I (Hj. Kartika Sari, S.E.) bersama dengan Tergugat II (Mas'un Carnipan, S.E.) mulai menempati rumah miliknya yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak Perumahan Royal Spring Field Blok A1 No. 6 Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. yaitu sebelum di mulainya pengurusan surat-surat tanah milik Drg. Madi Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas Para Pihak menyatakan akan menanggapiya didalam kesimpulan masing-masing;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 55 dari 60



Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

##### **1. Eksepsi Gugatan Error In Persona:**

Bahwa gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat II dalam perkara a quo adalah keliru dan salah dalam menempatkan pihak karena Tergugat II tidak memiliki kaitan dengan kerugian yang didalilkan Penggugat. Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat, melainkan yang ada adalah kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dan Wijayadi Untoro bersama Penggugat sebagai Tim untuk pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak di Desa Pahlawan Sekati yang luasnya 1.000 Ha. Tim ini dibentuk untuk membiayai biaya operasional dan kegiatan pengurusan tanah milik Drg Madi Saputra. Bahwa dalam pengurusan tanah tersebut masing-masing anggota Tim telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan tanah tersebut dan manakala pengurusan tersebut gagal maka seluruh biaya yang dikeluarkan tersebut hangus dan tidak dapat diminta kembali. Inilah yang menjadi kesepakatan Tim pada saat melakukan kerjasama pengurusan tanah a quo dan bersedia secara sukrela menanggung segala resiko dan konsekuensi dari pengurusan tanah tersebut apabila gagal dan apabila berhasil maka Tim mendapat 50% sedang sisanya 50% menjadi bagian pemilik tanah in casu Drg. Madi Saputra.

Bahwa melibatkan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan a quo yang secara yuridis tidak memiliki hubungan hukum dengan kerugian yang diderita Penggugat adalah gugatan yang keliru dan salah dalam menempatkan pihak, sehingga menurut hukum gugatan a quo sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

##### **2. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel.**

Bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat yang mendalilkan meminta pengembalian biaya pengurusan karena tidak sesuai

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 56 dari 60



dengan isi Perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian No.14 tertanggal 5 November 2016 sementara dalam dalil gugatan angka 6 dan Petitum angka 6 pada pokoknya menyebutkan Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa bilamana mencermati dalil gugatan a quo yang meminta pengembalian biaya karena tidak dipenuhinya perjanjian maka dalil tersebut adalah dalil cidera perjanjian/wanprestasi namun dalam posita angka 6 dan petitum angka 6 menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) apakah yang hendak digugat adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum.

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 menjelaskan "Bahwa penggabungan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam 1 (satu) gugatan melanggar tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri".

Bahwa kekaburan lainnya dari gugatan Penggugat adalah dengan tidak menguraikan dengan jelas seperti apa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II yang merugikan Penggugat sementara dalam petitum angka 6 Penggugat dengan serta merta meminta agar Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa ada alasan yuridis dimana letak perbuatan melawan hukum Tergugat II dalam uraian posita gugatan penggugat. Seharusnya Penggugat menguraikan dimana Perbuatan Tergugat II yang terkualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dalam posita gugatannya namun hal tersebut tidak diuraikan penggugat sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur.

Oleh karena tidak jelas yang dipermasalahkan dalam gugatan penggugat apakah wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum serta tidak jelasnya gugatan a quo dalam menguraikan dimana letak perbuatan melawan hukum Tergugat II mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga menurut hukum gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **3. Eksepsi Gugatan Plurium Litis Consortium.**

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat tidak lengkap (kurang pihak). Bahwa sesuai dalil gugatan penggugat angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa Penggugat, Para Tergugat bersama dengan Drg.Madi Saputra dan Wijayadi Untoro melakukan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 57 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama pengurusan tanah berdasarkan pada SURat Girik No.1195, Persil No.35-S1, Luas  $\pm$  1.000.Ha yang terletak di Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat di atas maka pihak-pihak dalam Pengurusan tanah adalah Penggugat, Para Tergugat, Drg.Madi Saputra dan Wijayadi Untoro.

Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak melibatkan Drg. Madi Saputra dan Wijayadi Untoro sebagai pihak, sementara dalam gugatan Penggugat menyebutkan seluruh pihak-pihak tersebut sebagai pihak yang melakukan kerjasama dan sebagai tim pengurus tanah. Bahwa karena Penggugat tidak melibatkan Drg. Madi Saputra dan Wijayadi Untoro dalam perkara ini maka *yuridis* gugatan Penggugat kurang pihaknya. Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihaknya maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.938 K/SIP/1971, tanggal 4-10-1972 dalam perkara antara Marsan melawan sampoori cs.

Berdasarkan alasan dan uraian diatas maka *yuridis* gugatan Penggugat cacat formil yang nyata, sehingga *yuridis* gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menanggapinya dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 58 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama gugatan Penggugat Eror In Persona karena Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat II, dikarenakan Tergugat II tidak memiliki kaitan dengan kerugian yang didalilkan Penggugat. Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat, melainkan yang ada adalah kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dan Wijayadi Untoro bersama Penggugat sebagai tim untuk pengurusan tanah milik Drg. Madi Saputra yang terletak di Desa Pahlawan Sekati yang luasnya 1.000 Ha. Tim ini dibentuk untuk membiayai biaya operasional dan kegiatan pengurusan tanah milik Drg Madi Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah masuk ke dalam pokok perkara, oleh karena untuk menentukan apakah benar Tergugat II mempunyai kaitan atau hubungan kerja sama dengan Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat haruslah dibuktikan melalui pemeriksaan bukti surat dan Saksi sehingga terhadap eksepsi pertama dari Para Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi kedua Para Tergugat terkait gugatan Penggugat Obscur libel atau tidak jelas/kabur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita kesatu mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah terjalin hubungan kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara Ibu Kartika Sari, S.E *incassu* Tergugat I dan Bpk. Mas'un Carnipan, S.E (*Suami dari Ibu Hj. Kartika Sari, S.E*) *incassu* Tergugat II dengan Bpk. Muhammad Irwan *incassu* Penggugat, bersama dengan Bpk. Wijayadi Untoro dan Bpk. drg. Madi Saputra, dalam hal "*Pengurusan tanah sampai dengan pengurusan sertifikat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pahlawan setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi atas nama Gopet bin Gosin. Berdasarkan pada Surat Girik No. 1195, Persil No.35-S.1, Luas  $\pm$  1.000 Ha*". Yang mana selanjutnya atas tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut, dibuatlah Surat Kuasa dan Akte Perjanjian No.14 untuk Pengurusan tanah antara Drg. Madi Saputra selaku Pemilik Tanah ke-Ibu Hj. Kartika Sari SE/ Tergugat I selaku Pengurus, Pada Tanggal 8 September 2016, Pada Kantor Notaris dan PPAT "FAUZI HERTANTO, S.H" bertempat dan berkedudukan di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan sesuai kesepakatan antara Tergugat I dengan Drg Madi Saputra, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas segala biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 59 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan surat-surat tanah, sehingga Penggugat meminta pengembalian biaya pengurusan surat-surat tanah milik Drg. Madi Saputra hingga terbitnya sertifikat tanah tersebut, oleh karena tidak sesuai dengan isi Perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian No.14 tertanggal 5 November 2016, antara Tergugat I Hj. Kartika Sari, S.E., dengan Drg. Madi Saputra;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, didalam posita gugatan angka 6 dan petitum angka 6, Penggugat secara tegas menyebutkan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana dalil gugatan Penggugat yang meminta pengembalian biaya pengurusan surat-surat tanah milik Drg Madi Saputra kepada Hj. Kartika Sari, S.E., karena tidak dipenuhinya perjanjian maka dalil tersebut adalah dalil cidera perjanjian/wanprestasi, akan tetapi didalam gugatannya serta termuat dalam posita angka 6 dan petitum angka 6 menyebutkan dengan tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) apakah yang hendak digugat oleh Penggugat terhadap diri Para Tergugat, apakah perbuatan cidera janji/wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 menjelaskan "Bahwa penggabungan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam 1 (satu) gugatan melanggar tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri";

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi kedua Para Tergugat beralasan hukum dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang juga disertai eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka sudah tidak relevan lagi mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 60 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp820.000,-(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Memperhatikan segala ketentuan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi obscur libel Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,-(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2023 oleh kami **H.SYAHBUDDIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.**, dan **ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H** dan **ARDIANI, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu **AMALIA ISHAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.**

**H. SYAHBUDDIN, S.H.**

TTD

**ARDIANI, S.H.**

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Sgm. Halaman 61 dari 60



PANITERA PENGGANTI

TTD

**AMALIA ISHAK. S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya Proses : Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah);
3. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
4. Biaya Panggilan : Rp600.000,-(Enam ratus ribu rupiah);
5. PNBP Panggilan : Rp20.000,-(Dua puluh ribu rupiah);
6. Sumpah : Rp40.000,-(Empat puluh ribu rupiah);
7. Biaya Materai : Rp10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
8. Biaya Redaksi : Rp10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);

**Jumlah : Rp820.000,- (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);**